

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN  
IMAM SYAFI'I TENTANG WAKTU DI MULAINYA SHALAT  
GERHANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S.1 Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



Disusun Oleh :

WALADATUN NAHAR

1402046068

**JURUSAN ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**Drs. H. Sahidin, M. Si**

Alamat: Jl. Merdeka Utara I/B. 9 Ngaliyan Semarang

**Drs. H. Slamet Hambali, M. Si**

Alamat : Jl. Candi Permata II/180 Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
a.n Saudari Waladatun Nahar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Waladatun Nahar  
NIM : 1402026011  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Waktu di Mulainya shalat Gerhana**

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing II



**Drs. H. Slamet Hambali, MSI**  
NIP. 195408051980031004

Pembimbing I



**Drs. H. Sahidin, MSI**  
NIP.196703211993031005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Waladatul Nahar  
NIM : 1402046068  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul : **Studi Komparatif Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang Waktu di Mulainya Shalat Gerhana**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, pada tanggal :

**31 Juli 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 2 Agustus 2018

Ketua Sidang

**Drs. H. Maksun, M. Ag**  
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Sahidin, M. Si**  
NIP. 196703211993031005

Penguji I

**Dr. H. Ahmad Izzudin, M. Ag**  
NIP. 197208121999031003



Penguji II

**H. MASHUDI, M. Ag**  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

**Drs. H. Sahidin, M. Si**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

**Drs. H. Slamet Hambali, M. Si**  
NIP. 195408051980031004

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي

خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan penerjemah dan penafsiran al-Qur'an 1970)

## PERSEMBAHAN

*Srkripsi ini penulis persembahkan kepada:*

*Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung, mendo'akan serta semangat yang tiada hentinya.*

*Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah akan akan senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian.*

*Teruntuk kakak penulis Ana Maria Ulfa, Wahyu Dwi Oktvianto, Eko Santoso, Serta adik penulis, Ummu Jauharin Fardha, dan Fashsfakhis Shafkhal Jamil,*

*terimakasih atas do'a dan support-nya.*

*Kepada para pembimbing yang tak bosan-bosan mengarahkan serta memberikan ilmu*

*semua. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi serta berbagi ilmu dan pengetahuan dalam proses berjuang skripsi.*

*Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita*

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi rujukan.

Semarang 27 Juli 2018



Waladatul Nahar

NIM: 1402046068

## ABSTRAK

Gerhana adalah fenomena alam yang disebabkan karena pergerakan benda langit yang sering terjadi. Fenomena gerhana secara umum adalah suatu peristiwa jatuhnya bayangan benda langit ke benda langit lainnya, yang kadangkala benda langit tersebut menutupi seluruh piringan matahari, sehingga benda langit yang kejatuhan bayangan benda langit lainnya, tidak bisa menerima sinar matahari sama sekali. Zaman dahulu gerhana dianggap suatu fenomena yang menakutkan karena pada saat itu kaum Arab Quraisy mengaitkan gerhana dengan kematian seseorang yaitu Ibrahim putra Nabi Muhammad. Gerhana merupakan tanda-tanda kebesaran Allah agar manusia dapat merenungkan bahwa Allah Maha Kuasa dengan cara shalat gerhana.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang waktu di mulainya shalat gerhana menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i dengan rumusan masalah bagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang waktu di mulainya shalat gerhana dan bagaimana sebab perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang waktu shalat gerhana.

Dalam rangka mempermudah melakukan penelitian penulis merumuskan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* yang dapat diartikan penelitian yang dilakukan di kepustakaan. Menggunakan sumber data primer yaitu dari kitab *al-Umm* dan kitab *al-mudawwanah al-kubra*, kemudian sumber data sekunder diambil dari buku-buku, majalah atau dokumen-dokumen yang lain yang berhubungan dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang kapan di mulainya shalat gerhana.

Seperti yang ada dalam rumusan masalah data yang telah terkumpul dan telah di analisis bahwa jika terjadi fenomena gerhana bulan seorang muslim disunnahkan shalat gerhana. Semua madzhab sepakat bahwa hukum shalat gerhana hukumnya sunnah *muakkad*. Adapun waktu dimulainya shalat gerhana yaitu sejak gerhana terjadi sampai bulan dan matahari kembali terang kembali. Namun dalam

pelaksanaannya dari Imam Maliki boleh melakukan gerhana matahari ini hanya boleh dilakukan pada waktu shalat nafilah dan, begitu juga yang diriwayatkan Ibnu wasim bahwa shalat gerhana ini sunnah dilakukan di dalam waktu shalat dhuha hingga matahari condong. Adapun pendapat Imam Syafi'i boleh melakukan shalat gerhana kapan saja ketika gerhana sudah dimulai. Mereka berbeda pendapat karena pada dasarnya kedua madzhab tersebut mengalami perbedaan dalam pemahami waktu shalat fardhu.

**Kata Kunci:** Gerhana, Shalat, Imam Syafi'i dan Imam Maliki



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titil di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh : **مقدمة** ditulis Muqaddimah

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : **فتح** ditulis fataha

Kasrah ditulis “i”. Contoh : **علم** ditulis ‘alima

Dammah ditulis “u”. Contoh : **كتب** ditulis kutub

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”. Contoh : **اين** ditulis aina

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”. Contoh : **حول** ditulis haula

#### **D. Vokal Panjang**

Fathah ditulis “a”. Contoh : باع = bâ`a

Kasrah ditulis “i”. Contoh : عليم = `alîmun

Dammah ditulis “u”. Contoh : علوم = `ulûmun

#### **E. Hamzah**

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh : ايمان = îmân

#### **F. lafzul Jalalah**

Lafzul - jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh : عبدالله ditulis Abdullah

#### **G. Kata Sandang “al-”**

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf capital.

#### **H. Ta marbuṭah (ة)**

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya : البقرة ditulis *al-baqarah*.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga pen ulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPATIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI’I TENTANG WAKTU DI MULAINYA SHALAT GERHANA”**. Shalawat serta salam senantiasa penulis kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari skripsi ini dapat diselesaikan tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih terutama kepada :

1. Drs. H. Sahidin. M. Si. Selaku Pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan serta ilmu dalam penulisan skripsi ini.
2. Drs. H. Slamet Hambali. M. Si selaku Pembimbing II, yang selalu memotivasi serta membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof . Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
5. Drs. Sahidin, M. Si, Dr. Agus Nurhadi, M.A, Moh. Arin, S. Ag. M. Hum. Selaku Wakil Dekan.

6. Drs. H. Maksun, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak.
7. Bapak dan Ibu serta keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a dalam penulisan skripsi
8. Sahabat-Sahabat yang selalu memberikan dukungan semangat dan do'a.

Semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini dapat di terima oleh Allah serta mendapatkan barokahNya.

Semarang, 27 Juli 2018

**WALADATUN NAHAR**

**NIM: 1402046068**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

## BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Umum.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT**

### **GERHANA**

A. Tinjauan Umum Tentang Shalat Gerhana .....	23
B. Shalat Gerhana.....	24
C. Dasar Hukum Waktu Shalat Gerhana .....	27
D. Pengertian Gerhana.....	32
E. Tinjauan Syar'i Terhadap Gerhana.....	46
F. Sejarah dan Mitos Gerhana.....	51
G. Objek Gerhana .....	55

## **BAB III: PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG WAKTU DI MULAINYA SHALAT GERHANA**

A. Biografi Imam Maliki .....	58
1. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki.....	60
2. Waktu Shalat Gerhana Menurut Imam Maliki ...	66
B. Biografi Imam Syafi'I .....	69
1. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'I .....	72
2. Waktu Shalat Gerhana Menurut Imam Syafi'I...	77



**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIKI DAN  
IMAM SYAFI'I TENTANG WAKTU DI  
MULAINYA SHALAT-SHALAT TERLARANG**

- A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang di Mulainya Shalat Gerhana..... 85
- B. Analisis Sebab Terjadinya Perbedaan Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Waktu Shalat Gerhana ... 95

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 113
- B. Saran-Saran..... 115
- C. Penutup ..... 155

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Matahari dan Bulan merupakan dua makhluk Allah yang sangat akrab dalam pandangan. Peredaran dan silih bergantinya yang sangat teratur merupakan ketetapan aturan sang pencipta alam ini. Allah berfirman :

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

*“Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.”*(Ar-Rahman:5).<sup>1</sup>

Perlu kita ketahui bahwa gerhana merupakan fenomena alam yang terjadi atas keagungan Allah. Secara umum, fenomena gerhana adalah suatu peristiwa jatuhnya bayangan benda langit lainnya, yang kadangkala benda langit tersebut menutupi seluruh piringan Matahari, sehingga benda langit kejatuhan bayangan benda langit lainnya hanya bisa menerima sebagian sinar Matahari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

<sup>2</sup> Mukhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004) hlm 187.

As-Subky berkata bahwa gerhana itu menyebabkan Matahari dan Bulan *khusyu'* dan *khudlu'*, merasa dirinya tidak berkuasa, lantaran cahaya yang sinar-seminar itu tidak tembus lagi ke alam Bumi. Isebabkan *khusyu'* dan *khudlu'*nya Allah pun menampakkan diriNya kepada alam-alam itu.

Menurut ilmu falak, gerhana hanyalah merupakan kejadian terhalangnya sinar Matahari oleh Bulan yang akan sampai ke permukaan Bumi (pada gerhana Matahari), atau terhalangnya sinar Matahari oleh Bumi yang akan sampai ke permukaan Bulan pada saat Bulan purnama menurut ilmu falak, gerhana hanyalah merupakan kejadian terhalangnya sinar Matahari oleh Bulan yang akan sampai ke permukaan Bumi (pada gerhana Matahari), atau terhalangnya sinar Matahari oleh Bumi yang akan sampai ke permukaan Bulan pada saat Bulan urnama.<sup>3</sup>

Gerhana Bulan ialah peristiwa ketika Bulan bergerak mengelilingi Bumi, masuk ke dalam inti bayangan Bumi, sehingga pada waktu itu Bulan tidak menerima sinar Matahari. Oleh karena itu, gerhana Bulan terjadi ketika Bulan berada pada saat *istiqbal* (oposisi). Sedangkan gerhana Matahari adalah fenomena yang terjadi di saat Bulan berada di antara Bumi dan Matahari, yaitu saat *ijtima* (konjungsi), di mana Bulan atau

---

<sup>3</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab...*, hlm. 28

Matahari berada disalah satu titik simpul atau di dekatnya. Gerhana Matahari dapat terjadi 2 sampai 3 kali dalam setahun, tetapi hanya dapat disaksikan di wilayah-wilayah tertentu di permukaan Bumi. Sedangkan gerhana Bulan dapat terjadi 2 sampai 3 kali dalam setahun dan dapat disaksikan oleh seluruh penduduk Bumi yang menghadap ke Bulan.<sup>4</sup>

Zaman dahulu gerhana merupakan fenomena alam yang ditakuti oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari penamaan gerhana dengan kata *eclipse* (gerhana) yang berasal dari bahasa Yunani *Ekleipsis* (peninggalan), yang menunjukkan betapa orang-orang zaman dahulu takut terhadap fenomena ini, yaitu sewaktu Matahari atau Bulan lenyap dari pandangan mata, tampak benda langit itu sungguh-sungguh meninggalkan manusia. Mereka menyangka fenomena gerhana merupakan tanda-tanda kurang baik atau bencana. Zaman Rasulullah SAW fenomena gerhana ini diyakini masyarakat sebagai suatu pertanda akan lahir atau meninggalnya seseorang.<sup>5</sup>

Fenomena yang alamiah terjadi pada saat-saat tertentu di setiap tahun ini mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Diantara mereka ada yang menghubungkan

---

<sup>4</sup>Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007) hlm. 43.

<sup>5</sup>Alawi Abbas al-Maliki, *Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dari "Ibaanattul Ahkaam", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet I, 1994) hlm. 802-803.

fenomena gerhana dengan kepercayaan-kepercayaan lokal yang tengah berkembang. Bahkan kejadian ini sering juga dikaitkan dengan kelahiran atau pun kematian seseorang, atau merupakan tanda akan terjadinya musibah yang akan menimpa penduduk setempat.<sup>6</sup>

Al khatthabi berkata, pada masa Jahiliyah mereka beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena adanya perubahan di muka Bumi, baik berupa kematian maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Nabi SAW memberitahukan bahwa yang demikian termasuk keyakinan yang batil. Sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua ciptaan yang tunduk kepada Allah, keduanya tidak memiliki kekuasaan terhadap ciptaan yang lain dan tidak pula memiliki kekuatan untuk menolak mudharat dari diri mereka sendiri.<sup>7</sup>

Hisab gerhana Matahari atau Bulan dilakukan untuk menentukan kapan terjadinya gerhana Matahari atau gerhana Bulan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kaum

---

<sup>6</sup>Syaiful Mujab, “Gerhana Antara Mitos, sains dan Islam”, (*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014) hlm. 85

<sup>7</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani , *Fathul Baari juz 6*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).hlm 8

muslimin dalam melaksanakan shalat *khusuf al-qamar* (shalat gerhana bulan) atau *kusuf asy-syams* (shalat gerhana matahari).<sup>8</sup>

Apabila shalat gerhana Matahari dan Bulan kita tinjau dari segi kejiwaan, dapat kita ambil beberapa makna yang terkandung didalamnya. *Pertama*, jelaslah bagi kita bahwa islam mengindarkan manusia dari perbuatan sesat, dan pemikiran-pemikiran khurafi dalam menghadapi peristiwa-peristiwa alamiah yang jarang terjadi. *Kedua*, dengan shalat yang dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, akan dapat mengalihkan perhatian dan perasaan takut tersebut kepada Allah SWT yang menjadi tumpuan harapan untuk mendapatkan perlindungan. *Ketiga*, bahwa kecemasan dan ketakutan orang dapat terjadi apabila mereka tidak mengerti tentang sebab musabab peristiwa tersebut dan tidak tahu bahayanya apa yang terjadi selanjutnya.<sup>9</sup>

Ketika terjadi gerhana kita sebagai umat islam disunahkan untuk melaksakan shalat gerhana baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan, karena gerhana merupakan fenomena yang langka. Sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW sebagaimana berikut:

---

<sup>8</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Almanak Hisab Rukyah, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007, hlm.169.

<sup>9</sup>Zakiyah Drarajat, *Shalat Menjadikan Hidup Bermakna*, Jakarta: CV Ruhama, 1996. Hal 68.

حدثنا اصبيغ قال : اخبرني عمر عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من آيات الله فإذا رايتموهما فصلوا<sup>10</sup>

*Menceritakan kepada kami Ashbagh berkata: mengabarkan kepadaku Umar dari Abdurrahman Ibn Qasim menceritakan dari Ibnu Umar Nabi SAW mengabarkan, sesungguhnya Matahari dan Bulan bukan bertanda mati seseorang atau hidupnya seseorang, akan tetapi merupakan tanda-tanda dari Allah dan jika melihatnya maka shalatlah.<sup>11</sup>*

Dari hadits dapat dipahami bahwa kejadian gerhana Bulan bukanlah kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu musibah, terjadinya kematian seseorang, atau pun kelahiran seseorang dan lain sebagainya. Gerhana adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang jika umat islam melihatnya dianjurkan untuk melakukan sembahyang sunnah dan dzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya.<sup>12</sup> Namun dalam waktu pelaksanaan

---

<sup>10</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fīy, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Daruul Kitab al-Alamiah, Juz awal, 1992) hlm. 216

<sup>11</sup> Nasyiruddin Al Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (2), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm, 29

<sup>12</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, cet III, 2010, hlm. 28

shalatnya ada beberapa Imam yang berbeda pendapat mengenai shalat tersebut diantaranya yaitu *Imam Syafi'i* dan *Imam Maliki*.

*Imam Maliki* mengatakan dalam kitab *Al Muatha'* bahwa waktu shalat gerhana saat terjadinya gerhana, didalam kitab *muatha'* Imam Maliki Menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan shalat gerhana di waktu pagi.<sup>13</sup> Karena dalam kitab *Muatha'* belum dijelaskan secara panjang lebar penulis mengambil dari kitab lain dan buku yang juga berisi tentang pendapat-pendapat imam Maliki terhadap shalat gerhana, yaitu diterangkan bahwa Imam Maliki berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnah, sampai waktu zawal, seperti shalat ied dan shalat *istisqo'*.<sup>14</sup> Begitu juga dengan Ibnu Qasim yang meriwayatkan pendapat *Imam Malik* bahwa shalat gerhana matahari dilakukan paada waktu dhuha dasarnya untuk menyamakan waktu shalat gerhana Matahari dengan waktu shalat hari raya.<sup>15</sup>

Sedangkan *Imam Syafi'i* mengatakan dalam kitabnya *Al Umm* bahwa waktu shalat gerhana kapan saja saat terjadi gerhana, tidak ada waktu terlarang dalam melaksanakan shalat

---

<sup>13</sup>Imam Anas Ibnu Malik, *Awatthalmu'*, (Kairo: Daar al Fikr al-Arabi, tanpa tahun) hlm. 574.

<sup>14</sup>Imam Malik bin Anas Al Ashbagi, *Al Mudawwanah Al Kubro*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994). hlm 242

<sup>15</sup>Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Diterjemahkan Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) Cet II. hlm. 473



gerhana.<sup>16</sup> Para ulama sepakat bahwa shalat sunat gerhana termasuk kategori sunnah *muakkad*. Hukum sunnahnya sama dengan shalat dua hari raya.<sup>17</sup> Selain melaksanakan shalat ketika ada gerhana umat muslim diserukan untuk memperbanyak berdzikir, istighfar, mengumandangkan takbir dan bersedekah.<sup>18</sup>

Jika terjadi gerhana yang besar, niscaya berlangsung cukup lama sehingga shalat harus dikerjakan dalam waktu yang cukup lama dengan membaca surat al Baqarah atau yang setara dengannya pada rakaat pertama, lalu setelah ruku' yang kedua membaca surat yang sedikit lebih pendek dari surat yang pertama. Hal ini dijelaskan dalam sejumlah hadits shahih. Hendaknya shalat gerhana dipercepat. Seiring dengan dengan hilangnya sebab, begitu juga jika diketahui bahwa gerhana tersebut tidak akan berlangsung lama. Jika gerhana itu berkurang sebelum shalat gerhana dilaksanakan maka hendaklah segerakan dan mempersingkat shalatnya. Menurut jumhur ulama, shalat gerhana karena adanya sebab (yaitu gerhana), maka jika sebabnya

---

<sup>16</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Alamiah) hlm 404

<sup>17</sup>Sa'di Abu Habieb, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh KH. M. Sahal Mahfudz dan KH. A. Mustafa Bisri dari "Ensiklopedi Ijma", (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006, cet IV) hlm. 709.

<sup>18</sup>Imam Bukhari , Shahih al Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 254

telah hilang atau keadaan telah terang kembali, tidak sah menunaikan shalat gerhana tersebut.<sup>19</sup>

Bila dikaitkan dengan fikih hisab rukyah persoalan gerhana tidak begitu melahirkan perselisihan yang mencolok antara madzhab hisab dan madzhab rukyah, kendatipun pada dasarnya kedua madzhab tersebut juga berkaitan dalam persoalan gerhana Matahari dan gerhana Bulan. Adapun madzhab hisab yang disimbolkan oleh mereka dengan memakai cara menghitung (kapan) terjadi gerhana, madzhab rukyah yang disimbolkan oleh mereka menyatakan terjadi gerhana dengan langsung melihatnya.<sup>20</sup>

Berikut adalah beberapa nash al-Qur‘an dan hadits yang terkait dengan proses terjadinya gerhana serta aktifitas ibadah yang dilakukan saat terjadi gerhana.

Para ulama sepakat bahwa shalat gerhana Matahari adalah sunnah dan dilaksanakan dengan berjama’ah. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah cara melakukannya, cara membaca bacaan suratnya, waktu pelaksanaan shalatnya, khatbahnya dan apakah sama anatara shalat gerhana Matahari dan Bulan?

---

<sup>19</sup>Kadir, Formula Baru Ilmu Falak (Panduan Lengkap dan Praktis), (Jakarta: PT Hamzah, 2012). hlm. 68

<sup>20</sup>Ahmad Izzuddin , Ilmu Falak,... hlm. 85

Berdasarkan uraian diatas penelitian gerhana Matahari dan gerhana Bulan dipandang penting khususnya untuk pengembangan ilmu falak dalam penentuan waktu shalat gerhana Matahari dan Bulan yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Dalam pelaksanaan shalat dari beberapa ulama masih ada perdebatan pada masalah waktu pelaksanaan shalat diantaranya yaitu *Imam Maliki* dan *Imam Syafi'i*, boleh melakukan shalat di semua waktu atukah tidak boleh melakukan shalat gerhana di waktu-waktu yang terlarang, maka dari itu dalam skripsi ini mengkaji tentang pendapat *ImamMaliki* dan *ImamSyafi'i* tentang pelaksanaan waktu shalat gerhana. Dan bagaimanakah pandangan kedua Imam tersebut tentang waktu shalat Gerhana sehingga muncul perbedaan dalam pelaksanaan waktu shalatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang waktu di mulainya shalat gerhana?
2. Bagaimana sebab perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang waktu shalat gerhana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kapan pelaksanaan shalat gerhana dilakukan.
2. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana pendapat Ulama terhadap pelaksanaan ibadah saat terjadi fenomena gerhana.

### **D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini ingin menjelaskan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i tentang waktu shalat saat terjadi gerhana, supaya skripsi ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat, maupun pembaca.
2. Manfaat Praktis, Bagi masyarakat umum maupun akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman tentang kapan dianjurkannya melakukan ibadah, dan apa saja yang dilakukan saat terjadi gerhana.

Secara umum manfaat dari skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengapa disunnahkan shalat gerhana ketika terjadi gerhana dari beberapa pendapat madzhab.

2. Dalam rangka menambah khazanah keilmuan falak terutama menyangkut gerhana.
3. Memberi manfaat secara teori dalam melaksanakan ibadah shalat gerhana.
4. Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa falak maupun umum untuk penelitian lebih lanjut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini penulis terlebih dahulu mencari referensi atau acuan yang dirujuk penulis dengan membaca karya-karya ilmiah lain terlebih dahulu agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Penyusunan skripsi ini tentunya tak lepas dari proses pencarian landasan teori, dimana dalam proses ini penulis melakukan penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan atau pun yang membahas mengenai shalat gerhana gerhana, baik itu karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai gerhana bulan serta penelitian-penelitian yang membahas tentang pendapat-pendapat fuqoha tentang shalat gerhana

Adapun penelitian-penelitian dahulu yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai berikut:

Dari penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan studi analisis gerhana bulan.

*Rekontruksi Syariat Ibadah Atas Fenomena Gerhanakarya* Muhammad Shofa Mughtanim. Penulis tesis ini melakukan kajian kepustakaan dengan mengkaji syari'at ibadah atas fenomena gerhana. Dalam tesis ini penulis menyimpulkan sebab disyari'atkannya ibadah atas fenomena gerhana adalah sisi masalah dalam pelaksanaan shalat gerhana setelah fenomena gerhana berakhir lebih besar dan menjadikan pengamat dapat mengamati pergerakan fenomena dengan seksama. Sisi masalah lebih besar karena mencakup kemashlahatan umum yang ditujukan pada semua orang. Kemaslahatan melaksanakan shalat gerhana setelah gerhana akan menjadikan seseorang semakin ingat dan takut atas kekuasaan Allah.<sup>21</sup>

Skripsi karya Anis Alfiani Atiqoh “*Analisis Implementasi Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu-Waktu Shalat Yang DiHaramkan Untuk Melaksanakan Shalat*”, penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa ada tiga waktu dimana umat Islam dilarang untuk melaksanakan shalat dan hukumnya Haram, yaitu ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya dan naik kira-kira satu tombak, ketika matahari berada ditengah-tengah langit sampai condong ke barat (ketika istiwa’), dan ketika terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya. Sedangkan shalat setelah

---

<sup>21</sup>Muhammad Shofa Mughtamin, “Rekontruksi Syari'at Ibadah atas Fenomena Gerhana, *Tesis* Progam Magister Ilmu Falak”,(Semarang: Uin Walisongo, 2016)

melaksanakan shalat Subuh dan setelah melaksanakan shalat Asar hukumnya Makruh. Adapun formulasi dalam ilmu falak berdasarkan kajian konsep fiqihnya didapatkan hasil ketinggian matahari pada saat terbit sebesar  $-10^{\circ} 14' 53,41''$ , pada saat istiwa adalah pukul 11:44 , dan pada saat terbenam sebesar  $10^{\circ} 14' 53,41''$ . Sedangkan durasi waktu *tahrim* nya ketika terbit matahari adalah 28 menit, durasi waktu *tahrim* ketika istiwa adalah 3 menit, dan durasi waktu *tahrim* ketika terbenam matahari adalah 13 menit.<sup>22</sup>

*Fiqih Astronomi Gerhana Matahari* karya Muh Rasywan Syarif. Penulis tesis tersebut memberikan penjelasan tentang: *pertama* dapat merumuskan konsep terjadinya gerhana Matahari sehingga dapat mengetahui karakteristik gerhana di daerah tertentu dan waktu terjadinya gerhana Matahari. *Kedua*, dengan mengetahui konsep karakteristik daerah yang dilalui gerhana dan waktu terjadinya gerhana Matahari, akan dapat membantu memperjelas pemahaman konsep fiqh terhadap perintah sunnah fi'liyah dalam pelaksanaan ibadah (shalat Kusuf al-Syams) yang pernah dicontohkan Rasulullah saat terjadinya gerhana Matahari.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anis Alfiani Atiqoh, “*Analisis Implementasi Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu-Waktu Shalat Yang Di Haramkan Untuk Melaksanakan Shalat*”, (Semarang: Skripsi Uin Walisongo 2013)

<sup>23</sup>Muh Rsaywan Sarif, “*Fiqih Astronomi Gerhana Matahari, Ilmu Falak*”,(Semarang: *Skripsi*, IAIN Walisongo . 2010)

*Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam dan Astronomi* karya Muhammad Jayuman. Dalam Jurnal tersebut membahas tentang fenomena gerhana dalam wacana hukum islam dan astronomi. Gerhana adalah peristiwa yang jarang atau langka. Hal tersebut mungkin yang menyebabkan masih menyebabkan terjadinya kurang fahaman terhadap peristiwa gerhana dimasyarakat umum. Kesalahan dan kurang fahaman ini menyebabkan dampak psikologis dan ketakutan dalam masyarakat terhadap peristiwa gerhana. Sejatinya gerhana adalah peristiwa astronomi yang tidak berhubungan dengan mitos atau kepercayaan tertentu. Ketika terjadi gerhana di suatu daerah disyari'atkan untuk melaksanakan shalat gerhana dan observasi gerhana, karena merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah.<sup>24</sup>

*Gerhana: Antara Mitos Sains dan Islam* karya Syaiful Mujab. Penulis jurnal tersebut membahas tentang gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kedua gerhana tersebut adalah fenomena yang terjadi atas kehendak Allah. Zaman dahulu fenomena tersebut dikait-kaitkan dengan mitos yang terjadi dimasyarakat umum. Jurnal ini juga menjelaskan tentang bagaimana gerhana ditinjau dari sains dan islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Jayusman Muhammad, "Fenomena Gerhana dalam Wacana Hukum Islam dan Astronomi", (AL-'ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011 IAIN Walisongo)

<sup>25</sup>Syaiful Mujab, "Gerhana Antara Mitos, sains dan Islam", ( *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014)



## F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku, pendapat, yang diamati.<sup>26</sup>

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* yang dapat diartikan penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau data diambil dari buku-buku, majalah atau dokumen-dokumen yang lain.<sup>27</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pendapat Madzhab Maliki dan Syafi'i tentang waktu pelaksanaan shalat gerhana.<sup>28</sup> Pendekatan penelitian ini merupakan suatu cara atau strategi yang ditetapkan oleh peneliti didalam mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.....hlm. 22

<sup>27</sup>Yusuf Suwadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) hlm 20

<sup>28</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006, Cet III). hlm. 184

<sup>29</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*....hlm. 17

## 2. Sumber Data

Untuk melengkapi data-data tersebut peneliti menggunakan data-data primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, atau secara sederhana biasa disebut sumber asli.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil sumber primer dari dua kitab yang berbeda yaitu kitab karya Imam Malik *Al-Mudawwanah al-kubra* dan kitab karya Imam Syafi'i *Al-Umm*. Data yang peneliti ambil hanyalah kutipan dari sebuah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengenai hukuman turut serta dalam pembunuhan, sedangkan untuk melengkapi data-data tersebut peneliti menggunakan data-data sekunder.

Data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihaklain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>31</sup>Data tersebut adalah data yang berasal dari karya tulis

seorang yang berkaitan dengan pendapat Imam Malik maupun Imam Syafi'i. Data data sekunder yang penulis gunakan di antaranya:

---

<sup>30</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 36.

<sup>31</sup>*Ibid.*, 91

1. Abdurrahman bin Muhammad, *Rahmad al-Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*.
  2. Muhammad Abu Zahra, *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa'Asruhu wa Ara'uhu wa fiqhulu*.
  3. Al Bukhari al Ja'fi Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah, *Shahih Bukhari*.
  4. Malik bin Anas Al-Ashbagi *Al-Mudawwanah Al-kubra*.
  5. Said Ali bin wahf Al-Qhatani, *Salat Kusuf*.
  6. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*.
  7. Imam Malik bin Anas *Almuwattha'*.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sehingga tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian.<sup>32</sup> Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan menggunakan pengamatan studi dokumentasi.

Metode dokumentasi<sup>33</sup> yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji. Metode ini digunakan untuk memperoleh data

---

<sup>32</sup>Muhammad Idrus, Metodologi penelitian Ilmu sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta, Erlangga,2009) hlm 61

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 12, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm 206

yang berupa teks-teks yang berkaitan dengan gerhana dan pendapat-pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis harus melakukan analisis data untuk memecahkan dan menjawab masalah yang diteliti. Karena penelitian ini penelitian kualitatif maka analisis data yang penulis lakukan menggunakan dua tahap, pada tahap pertama analisis dilakukan saat penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan diharapkan, hal ini juga untuk mengetahui data-data yang belum dikumpulkan dan untuk melengkapinya. Tahap kedua analisa dilakukan dengan cara mengorganisir data sesuai pedoman yang telah ditentukan dan kemudian dilakukan penafsiran terhadap data yang telah tersusun.

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis analisis dengan cara diskriptif komparatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

*Pertama* penulis menerangkan (memaparkan) pendapat Imam Malik tentang mulai kapan waktu disunahkan shalat gerhana.

*Kedua* penulis membandingkan perbedaan pendapat dan persamaan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i

tentang kapan di mulai melaksanakan shalat gerhana. Dan dari perbandingan tersebut akhirnya penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang waktu pelaksanaan shalat gerhana, dan posisi gerhana yang sudah diperbolehkan shalat.

Dengan menggunakan teknik analisi data ini, penulis dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam waktu kapan mulainya sholat gerhana dilakukan dan dapat menjelaskan gerhana dari sisi historisnya maupun dari sisi syar'inya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, peneliti menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini sebagai berikut: Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian.

Sistematika dalam penulisan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, sebagai gambaran umum alasan penulis memilih judul *“STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I TENTANG WAKTU DI MULAINYA SHALAT GERHANA”*. Bab ini juga menerangkan argumen yang menguatkan penulis untuk melakukan penelitian yang berakitan dengan tema yang telah dipilih. Selain itu penulis juga mencantumkan sub bab rumusan masalah. Rumusan masalah akan memandu penulis untuk fokus melakukan penelitian, rumusan masalah merupakan batasan pembahasan yang dikerucutkan pada bab kesimpulan. Setelah rumusan masalah, terdapat sub bab tujuan dan manfaat penelitian. Sub bab ini kan membantu penulis untuk mengukur tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Selaanjutnya penulis juga menyertakan kajian pustaka sebagai bahan acuan bagi penulis untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang dibahas oleh penulis. Penulis juga menyertakan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian. Metode teknik pengumpulan data metode analisis data. Poin terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan sebagai kerangka penulian skripsi.

BAB II: Memuat tentang tinjauan umum tentang Shalat gerhana, yang meliputi pengertian shalat gerhana,

macam-macam gerhana, sebab terjadinya gerhana dan syari'ah ibadah saat terjadi gerhana.

BAB III: Mengkaji tentang Pendapat Imam Maliki dan Imam syafi'i tentang kapan waktu shalat gerhana dilakukan.

BAB IV: Berisi tentang analisis penelitian yang telah diteliti penulis dengan metode penelitian pada bab pertama, menjelaskan tentang pendapat madzhab yakni Imam Maliki dan Imam syafi'i sebab apa sampai berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaannya shalat gerhana.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup yang merupakan kristalisasi hasil penelitian penulis.

## BAB II

### Tinjaun Umum Shalat Gerhana

#### A. Tinjaun Umum Tentang Shalat Gerhana

Fenomena gerhana, baik matahari maupun bulan menjadi fenomena alam yang menjadi pusat perhatian manusia. Pada zaman Rasulullah pun gerhana menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Gerhana menjadi pertanda bahwa Allah Maha Kuasa.

عن أبي بكرَةَ قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ دَاءَهُ (وفي رواية: تَوْبَهُ مُسْتَعِجِلًا) حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، [وَتَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ]، دَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ، حَتَّى انْجَلَّتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ [آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَهُمَا] لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ [وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخَوْفُ بِهَا عِبَادَهُ] فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يَكْشَفَ مَا بَيْنَكُمْ. [وَذَاكَ أَنَّ بُنَا لَتَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ]<sup>1</sup>

*“Dari Abu Bakrah, dia berkata, “Suatu ketika kami sedang berada bersama Rasulullah SAW, dan tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Rasullah segera berdiri dan mengenakan serbannya (dalam riwayat lain: mengenakan baju dengan terburu-buru). Lalu beliau pergi ke masjid [dan orang-orang pun pergi menyusulnya] dan kami masuk ke masjid mengikutinya. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama kami*

---

<sup>1</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 253



*sehingga matahari terang kembali. [Selanjutnya beliau menghadap ke arah kami], seraya bersabda, Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan keduanya] tidak akan bertemu yang mengakibatkan terjadinya gerhana karena kematian seseorang [akan tetapi Allah menakut-nakuti (memperingatkan) para hambanya dengan keduanya]. Jika kamu melihatnya keduanya terjadi gerhana, maka hendaklah kamu shalat, dam dan berdo'a hingga sekelilingmu terang kembali. [Hal ini terkait dengan kematian putra Rasullullah bernama Ibrahim, sehingga beliau merasa perlu menyampaikan hal tersebut".<sup>2</sup>*

## **B. Shalat Gerhana**

Shalat sebagai bentuk ibadah ritual yang paling nampak dalam islam. Shalat sebagai sistem spiritual dalam bentuk gerakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Selain itu shalat juga ibadah yang membentuk rasa keagamaan yang tinggi, sebagai satu kesatuan sistem ibadah dengan yang lain seperti puasa, haji dan lain-lainya.<sup>3</sup>

Dalam hal shalat *Kusuf* (gerhana Matahari). Kalangan fuqoha sepakat menghukumi sunnah yang dilaksanakan secara

---

<sup>2</sup>Nasyiruddin Al Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari (2)*, Penerjemah Asep Saefullah, ( jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm. 44

<sup>3</sup>Muhammad Shalikhin, *The Miracle of Shalat*, (Jakarta: Erlangga, 2002) hlm.5

berjama'ah. Namun di samping kesepakatan tersebut terdapat beberapa masalah yang menjadi perbedaan di antara ulama atau madzhab-madzhab fiqih seperti masalah dalam waktu shalatnya, cara baca panjang pendeknya bacaan dalam shalat, khatbah ketika terjadi gerhana serta adhan dalam shalat gerhana. Masing-masing fuqoha dalam masalah ini berpedoman pada pendirian yang didapat dari ulama terdahulu.<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا  
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah. (Q.S Fushilat: 37)*<sup>5</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman:

إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي  
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

---

<sup>4</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al Qurtuby, *Bidayatul Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid*, (Beirut : Daar Al kutub Al A lamiyah) hlm 211

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ  
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

*Sesungguhnya dalam penciptaan Langit dan Bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara Langit dan Bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Qs. Al-Baqarah (2):164)<sup>6</sup>*

Sunnah Rasulullah telah menunjukkan bahwa beliau sering mengerjakan shalat pada saat terjadi gerhana matahari dan bulan.

Ketika terjadi gerhana Matahari, beliau ke masjid dengan bergegas dan ketakutan sambil menarik selendangnya. Saat itu gerhana Matahari terjadi di pagi hari, saat Matahari setinggi dua

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

atau tiga tombak dari tempat terbitnya, beliau kemudian maju dan melaksanakan shalat.<sup>7</sup>

### C. Dasar Hukum dan Waktu Shalat Gerhana

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Ia merupakan tiang agama, di mana agama tidak dapat berdiri kokoh melainkan dengannya.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud waktu salat dalam pengertian hisab ialah awal masuknya waktu salat. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari yang diukur dari suatu tempat di muka bumi. Menghitung waktu salat pada hakikatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan kriteria yang ditentukan.<sup>9</sup>

Empat Madzhab sepakat bahwa shalat gerhana hukumnya sunnah Muakkad bagi setiap orang muslim. Adapun mengenai waktu shalat gerhana di mulai sejak awal gerhana sampai gerhana selesai. Semua madzhab sepakat bahwa waktu

---

<sup>7</sup>Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Mukhtashar Zaadul Maad*, Penerjemah: Marsuni as-Sasaky, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2008). hlm 45

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 125

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012, hlm.

shalat gerhana itu di mulai sejak munculnya gerhana, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi:

1. Hadits Nabi diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علقمة عن مغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله صلي الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا ودعوا لله.<sup>10</sup>

*“Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, Hasyim bin Al Qasim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syaiban Abu Mu’awiyah dari ziyad bin’Alaqah dari Al Mughirah bin Syu’bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana Matahari, yaitu di hari meninggalnya putranya beliau, Ibrahim. Orang-orang lalu berkata: Gerhana Matahari itu terjadi karena meninggalnya Ibrahim, maka Rasulullah SAW pun bersabda:”Sesungguhnya Matahari dan Bulan tidak akan mengalami gerhana di sebabkan karena mati atau hidupnya*

---

<sup>10</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 253

*seseorang. Jika kalian melihat gerhana maka shalatlah dan dan berdo'alah kau kepada Allah.<sup>11</sup>*

2. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فِقَامَ فَأُطِلَ الْقِيَامَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأُطِلَ الرُّكُوعَ. وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأُطِلَ السَّجُودَ. ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَاثِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا. وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا". ثُمَّ قَالَ " يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ. وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيُرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِينِي أُمَّتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَّحْتُكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا"<sup>12</sup>

*Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, dari Malik dari Hisyam bin urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, sesungguhnya dia berkata bahwa: Pada masa Rasulullah SAW. Pernah terjadi gerhana Matahari. Saat itu Rasulullah SAW, melakukan shalat gerhana beliau berdiri sangat lama dan juga rukuk sangat lama, lalu mengangkat kepala dan berdiri lama, tapi tidak seperti lamanya berdiri pertama. Kemudian beliau, rukuk lama, tapi lamanya tidak seperti rukuk yang pertama. Selanjutnya beliau sujud. Kemudian berdiri lama, namun*

<sup>11</sup> Ahmadie Thaha, *Shahih Bukhari* 453

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 317

*tidak selama berdiri yang pertama, lalu rukuk, namun tidak selama rukuk yang pertama, mengangkat kepala lalu berdiri lama, tetapi tidak seperti lamanya berdiri yang pertama, rukuk cukup lama namun tak selama rukuk yang pertama, lalu sujud dan selesai. Ketika shalat usai Matahari nampak sempurna kembali. Beliau berkhotbah di hadapan kaum muslimin, memuji Allah dan menyanjung-Nya dan bersabda: Sesungguhnya Matahari dan Bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya terjadi gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Oleh sebab itu, jika kalian melihat keduanya maka bertakbirlah, berdo'alah kepada Allah, Kerjakanlah shalat dan bersedekahlah! Hai ummat Nabi Muhammad, tidak seorangpun lebih cemburu dari pada Allah, bila hambanya, lelaki maupun perempuan, berbuat zina. Hai ummat Muhammad, demi Allah, Seandainya kalian tahu apa yang ku ketahui, tentu kalian banyak menangis dan sedikit tertawa.<sup>13</sup>*

Selain hadits Nabi terdapat pula Firman Allah SWT yang membahas tentang gerhana matahari, sebagaimana tertuang dalam dalam Q.S al-Furqon [25] ayat 45

---

<sup>13</sup>Ahmadie Thaha, *Shahih Bukhari*, (Jakarta:Pustaka Panjimas) hlm. 437

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ  
عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

*Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. (Q.S Al-furqan [25]:45)*<sup>14</sup>

Ibnu Qudamah Rahimahullah mengungkapkan bahwa shalat gerhana disyariatkan dalam keadaan mukim maupun ketika dalam perjalanan, dengan atau tanpa izin dari imam/ pemimpin.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan shalat sunat gerhana benar-benar dianjurkan dan para ulama sepakat bahwa shalat sunnah gerhana termasuk kategori sunat *muakkad*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

<sup>15</sup>Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *Shalatul Mu'min*, diterjemahkan oleh Ahmad Yunus dan Fatkhurahman dari "Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah," Jilid III, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, Cet ke 1, 2007, hlm 99

<sup>16</sup>Sa'di Abu Habieb, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh KH. M. Sahal Machfudz dan KH. A. Mustafa Bisri dari "Ensiklopedi Ijma", Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2006, cet IV, hlm. 709.



#### D. Pengertian Gerhana

Bulan dalam bahasa arab *Al Qamar*, bahasa Inggris *Moondan* Latin *Luna*, sedangkan secara istilah adalah satelit Bumi yang selalu mengikuti dan tidak pernah meninggalkannya, baik saat Bumi berotasi mengelilingi porosnya maupun waktu beredar menelilingi Matahari.<sup>17</sup> Selain disebut *Al Qamar* bulan dikatakan sebagai *nuran* (bercahaya) bulan tidak selalu tampak bundar, tetapi berevolusi dari melengkung dan condong yang makin tebal, separuh lingkaran, separuh lingkaran lebih sampai suatu ketika bundar penuh yang dikenal sebagai Bulan purnama. Sedangkan Matahari dalam bahasa Arab *Asy-Syams*, Inggris *Sun*, secara istilah Matahari adalah suatu bintang yang mengeluarkan sinar sendiri.<sup>18</sup>

Gerhana dalam bahasa Arab disebut dengan *Kusuf* atau *Khusuf*. Kedua kata tersebut dipergunakan baik untuk gerhana Matahari maupun gerhana Bulan.<sup>19</sup> Adapun yang masyhur menurut ahli fiqih bahwa lafazh *kusuf* adalah untuk gerhana Matahari, sedangkan *khusuf* adalah untuk gerhana Bulan, sebagaimana pendapat Tsa'lab, al -Jauhari bahwa yang demikian

---

<sup>17</sup>Kadir, *Formula Ilmu Falak (Panduan Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Amzah, 2012. hlm 32

<sup>18</sup>*Ibid*, .33

<sup>19</sup>Ahamad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012). Hal. 105

lebih baku, bahkan sebagian mengharuskan demikian.<sup>20</sup> Kedua kata ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *Eclipse*. Meskipun dalam prakteknya terdapat istilah *Eclipse of the sun* atau *Solar eclipse* untuk gerhana Matahari (*Kusuf asy-syams*) dan *Eclipse of the moon* atau *Lunar eclipse* untuk gerhana Bulan (*Khusuf al -qamar*).<sup>21</sup>

*Khasafa* berarti hilang, lenyap, tenggelam. Ayat ini sebenarnya merupakan rentetan dari ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan suasana kiamat. Karena itu ayat *khasafa* dapat saja bermakna bulan lenyap cahayanya atau bulannya itu sendiri yang lenyap karena kiamat berarti kehancuran seluruh ciptaan, tentunya termasuk bulan.<sup>22</sup>

Berbeda dengan Ali Mutohar yang berpendapat bahwa *khasafa* bermakna "menjatuhkan/menurunkan, sedangkan *kasafa* bermakna "menutup".<sup>23</sup> Pemaknaan tersebut menggambarkan bahwa ada kondisi tertutupnya suatu objek oleh objek lain, dalam hal ini Bulan menutupi Matahari baik sebagian maupun

---

<sup>20</sup>Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Baari Juz 6*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). Hal. 32

<sup>21</sup>Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012). 203

<sup>22</sup>Agus Purwanto, *Ayat-Ayat Alam Semesta Sisi-Sisi Al-Qur'an yang Terlupakan*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2008). Hal 257

<sup>23</sup>Ali Mutohar, *Kamus Muṭâhar (Arab-Indonesia)*, Bandung: Mizan, 2005, Cet. 1, hlm. 487

keseluruhan.<sup>24</sup> Sebagian ulama, diantaranya al-Laits bin Sa'ad “mengungkapkan bahwa kata *khusuf* digunakan untuk arti hilangnya seluruh sinar, sedangkan kata *kusuf* dipakai untuk makna hilangnya sebagian sinar”. Dikatakan pula kata *khusuf* artinya hilangnya warna keduanya, sedangkan kata *kusuf* artinya perubahan warna.<sup>25</sup>

Adapun yang masyhur menurut ahli fiqih (*fuqaha*) bahwa lafadz *kusufa* ialah untuk gerhana matahari, sedangkan *khusuf* adalah untuk gerhana bulan, sebagaimana pendapat Tsa'lab. Al Jauhari “menyebutkan bahwa yang demikian lebih fasih (*baku*), bahkan sebagian mengharuskan demikian”. Al Qadhi Iyadh menukil dari sebagian fuqaha pendapat yang sebaliknya (*khusuf* untuk Matahari dan *kusuf* untuk Bulan) namun pendapat ini menurutnyakeliru, sebab dalam Al-Qur'an disebutkan lafadz *khusuf* untuk gerhana bulan.<sup>26</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafadz *khusuf* dan *kusuf* dapat digunakan untuk menyatakan keduanya (yakni gerhana matahari dan bulan), sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits nabi SAW. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa

---

<sup>24</sup>Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 42.

<sup>25</sup>Imam Abi Husain Muslim bin al-Hujjaaj al-Qusyairi An-Nasaburi, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, Juz 5, Beirut: Daar al-Kitab al-'alamiyyah, tt. hlm .176

<sup>26</sup>Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 6.hlm. 32

makna lafadz *kusuf* berbeda dengan makna lafadz *khusuf* dalam tinjauan bahasa. “*kusuf*” berarti berubah menjadi hitam, sedangkan *khusuf* berarti kekurangan atau kehinaan.<sup>27</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita pahami arti gerhana bulan yang sesungguhnya baik dari segi etimologi ataupun istilah, dari pendapat jumhur ulama, bahwa penyebutan antara gerhana Matahari dan gerhana Bulan memiliki sebutan yang berbeda, yakni *kusuf* dan *khusuf*, meskipun pada intinya keduanya pun boleh digunakan untuk penyebutan, baik gerhana Matahari ataupun gerhana Bulan.

Adapun untuk pengertian dan macam-macam gerhana penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Gerhana Matahari menurut para ahli gerhana Matahari dapat terjadi sekurang-kurangnya dua kali dan maksimal lima kali dalam satu tahun. Namun ketika terjadi gerhana Matahari tidak semua di muka Bumi ini dapat menyaksikannya. Hal ini disebabkan karena bayangan pekat Bulan (*umbra*) yang menyebabkan gerhana Matahari total hanya menutupi satu jalur sempit di muka Bumi selebar sekitar 250 KM. Sedangkan bayangan semu Bulan (*panumbra*), meskipun mengenai kawasan muka Bumi yang amat luas, namun juga tidak menutupi keseluruhan muka Bumi. Gerhana Matahari

---

<sup>27</sup>*Ibid.* 33

dialami oleh bagian Bumi yang tersinari Matahari, yaitu bagian Bumi yang sedang mengalami siang. Sedangkan bagian Bumi yang sedang berada di malam hari tidak mengalami gerhana karena ia tidak ke Matahari.<sup>28</sup>

Gerhana Matahari dapat terjadi anatar 2-5 kali dalam satu tahun. Fenomena gerhana Matahari dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Gerhana Matahari Total GMT (*Total Solar Eclipse/Kusuf Kulli*)



Gambar.1 Gambaran Gerhana Matahari Total<sup>30</sup>

Gerhana Matahari total terjadi saat kedudukan Bulan dan Bumi berada pada jarak yang dekat, bayangan

<sup>28</sup> Alimuddin, “Gerhana Matahari Prespektif Astronomi”, (*Jurnal Al - Daulah* Vol. 3 No. 1 / Juni 2014). hlm 76

<sup>29</sup> Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2015) hlm. 229

<sup>30</sup> <http://www.guruipa.com/2015/11/pengertian-ciri-ciri-serta-perbedaan-gerhana-bulan-dan-gerhana-matahari.html> di akses pada tanggal 17 mei, pukul 09.00

umbra bulan memanjang dan menyentuh permukaan Bumi dan Bumi, bulan matahari berdatang dalam satu garis lurus dan sejajar.<sup>31</sup>

Menurut Thomas Djamaluddin”, kesan daripada gerhana Matahari total adalah perubahan suhu. Beliau yang merupakan Kepala Lembaga Pusat Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengatakan bahawa pada pagi fenomena tersebut, hangat cahaya matahari masih dapat dirasai. Namun, ketika gerhana Matahari total berlaku, terdapat perubahan suhu di mana suhu semakin menurun.<sup>32</sup>


b. Gerhana Matahari Sebagian (*Partial Solar Eclipse/Kusuf Ba'dhi*)

Terkadang Bulan melintas tidak tepat di tengah Bumi dan Matahari sehingga umbra dan antumbra Bulan tidak mengenai Bumi seperti pada gambar berikut.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, . 230

<sup>32</sup>Ibnuor Azli Ibrahim, “ Gerhana Matahari Total (GMT) di Palembang Indonesia dan Simulasi dan simulasi menggunakan Parsian Stellarium: Satu pengaalaman”, ( *Jurnal Reflektika*Vol. 12, No 12, Agustus 2016 M) hlm. 122



Gambar. 2 Geometri gerhana Matahari sebagian (dilihat dari samping bidang ekliptika).<sup>33</sup>

Pada gambar tersebut bayangan yang mengenai Bumi hanyalah penumbra. Jika begini kejadiannya maka yang terjadi di Bumi hanyalah GMS. Tidak ada GMT dan GMC. Gerhana terjadi manakala antara posisi Bulan dan Bumi pada jarak yang dekat, sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi panjang dan menyentuh

---

<sup>33</sup>[https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbPpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+lan git&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs\\_l=psy-](https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbPpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+lan git&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs_l=psy-) di akses pada tanggal 17 mei, pukul 10.06

permukaan Bumi, tetapi Bumi-Bulan-Matahari tidak tepat pada satu garis lurus<sup>34</sup>

c. Gerhana Matahari Cincin GMC (*Annular Solar Eclipse/Kusuf Halqi*)



Gambar.2 Gerhana Matahari Cincin<sup>35</sup>

Gerhana cincin terjadi apabila piringan Bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan Matahari atau gerhana sentral yang mana perpanjangan kerucut umbra mengenai Bumi. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan Bulan lebih kecil dari piringan Matahari, sehingga ketika piringan Bulan berada di depan piringan Matahari, tidak seluruh piringan Matahari akan tertutup oleh piringan Bulan. Bagian piringan Matahari yang tidak tertutup oleh piringan Bulan, berada di sekitar piringan Bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya.

<sup>34</sup>Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika, 2006, hlm 114.

<sup>35</sup><http://www.guruipa.com/2015/11/pengertian-ciri-ciri-serta-perbedaan-gerhana-bulan-dan-gerhana-matahari.htm>. Di akses pada tanggal 20 maret 2018, pukul 21:37



Untuk proses gerhana Matahari cincin terjadi empat kali kontak seperti halnya gerhana Matahari total.<sup>36</sup>

Dari ketiga kriteria yang telah disebutkan diatas, menjadi sebuah pemahaman umum karena intensitas kejadiannya lebih tinggi. Namun selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan ternyata kriteria gerhana Matahari sesungguhnya ada 6 kriteria, yakni :

- 1) Tipe P : tipe gerhana Matahari parsial, dimana hanya sebagian dari kerucut umbra Bulan yang mengenai Bumi. Pengamat melihat (region of visibility) hanya dapat melihat sebuah gerhana parsial.
- 2) Tipe T: tipe gerhana total yaitu gerhana sentral yang mana kerucut umbra mengenai Bumi. Pada gerhana sentral sumbu bayangan Bulan mengenai permukaan Bumi. Pada jenis gerhana ini, dikenal istilah garis sentral (central line) dimana garis ini menghubungkan pusat cakram Bulan ke pusat cakram Matahari.
- 3) Tipe A : tipe gerhana cincin yaitu gerhana sentral yang mana perpanangan kerucut umbra mengenai Bumi.


---

<sup>36</sup>*Ibid.*, 86

- 4) Tipe A—T : tipe cincin –total (hybrid) yaitu gerhana sentral dimana sebagian gerhana berupa gerhana total sedang sebagian lainnya berupa gerhana cincin.
- 5) (T) : gerhana non-sentral total, dimana hanya sebagian dari kerucut umbra yang mengenai permukaan Bumi (yaitu di daerah kutub), tetapi sumbu kerucut umbra tidak mengenai permukaan Bumi, sehingga gerhana ini bukan gerhana sentral.
- 6) (A) : gerhana non-sentral cincin, dimana hanya sebagian dari perpanjangan kerucut umbra yang mengenai (yaitu daerah kutub), tetapi sumbu kerucut umbra tidak mengenai permukaan Bumi.<sup>37</sup>
- d. Sedangkan Gerhana bulan terjadi ketika bulan melalui bayangan bumi sehingga bulan tidak lagi tersinari oleh matahari.



<sup>37</sup>Rinta Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, PDF, hlm. 216



Gambar. 3 Tentang GBT, GBS, GBP<sup>38</sup>

2. Gerhana Bulan ada dua macam, gerhana Bulan total dan gerhana Bulan sebagian. Gerhana Bulan total atau sempurna atau *kully* terjadi manakala posisi Bumi-Bulan-Matahari pada satu garis lurus, sehingga seluruh piringan Bulan berada di dalam bayangan inti Bumi. Sedangkan gerhana

<sup>38</sup>[https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbBpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs\\_l=psy-](https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbBpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs_l=psy-)

Bulan sebagian atau *ba'dliy* terjadi manakala posisi Bumi-Bulan-Matahari tidak pada satu garis lurus, sehingga hanya sebagian piringan Bulan saja yang memasuki bayangan inti Bumi.<sup>39</sup>

Pada dasarnya perhitungan gerhana Bulan adalah menghitung waktu, yakni kapan atau jam berapa terjadi kontak gerhana Bulan. Untuk gerhana Bulan sempurna atau gerhana Bulan total akan terjadi empat kontak, yaitu<sup>40</sup> :

1. Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan Bumi. pada waktu inilah waktu di mulainya gerhana Bulan.
2. Kontak kedua adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah memasuki bayangan Bumi. Pada masa inilah saat mulai gerhana total.
3. Kontak ketiga adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh untuk keluar dari bayangan Bumi. Pada posisi ini adalah saat berakhirnya total.
4. Kontak keempat adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah keluar dari bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu gerhana telah berakhir.

Sedangkan pada gerhana Bulan sebagian hanya terjadi dua kali kontak, yaitu :

---

<sup>40</sup>*Ibid.* 190

1. Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan Bumi. pada posisi inilah waktu mulai gerhana.
2. Kontak kedua adalah ketika piringan Bulan sudah keluar lagi dari bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu gerhana sebagian berakhir.<sup>41</sup>

Dari segi bayangan yang terbentuk, gerhana dapat dibedakan menjadi gerhana umbra dan penumbra.

1. Gerhana umbra, yakni daerah bayangan inti yang berbentuk kerucut dan sangat gelap karena tertutupnya cahaya sama sekali.<sup>42</sup>Gerhana umbra terjadi saat tepat berada di daerah umbra. Gerhana umbra dapat bersifat total, cincin atau pun sebagian. Pada saat gerhana Bulan total keseluruhan bagian Bulan masuk ke dalam bayangan inti/umbra Bumi. Adapun pada saat gerhana Matahari total keseluruhan bagian Matahari tertutup oleh Bulan. Sedang pada gerhana Matahari sebagian yang tertutup bayangan inti adalah sebagiannya. Gerhana anti-umbra hanya terjadi pada gerhana Matahari cincin. Gerhana anti-umbra terjadi saat Matahari tepat berada di daerah anti-umbra (daerah bayangan umbra yang menutupi; menghalangi bagian titik pusat Matahari), di mana seluruh bundaran Bulan


---

<sup>41</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, cet IV, 2005, hlm. 190-191

<sup>42</sup>Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, .....hlm 108

yang gelap berada dalam bundaran Matahari. Bedanya dengan gerhana Matahari total adalah pada saat GMT seluruh bagian Matahari tertutup oleh Bulan, sedang pada saat GMC seluruh bundaran Bulan yang gelap dalam bundaran Matahari namun terdapat bagian luar Matahari yang tidak tergelapi sehingga membentuk cincin. Bedanya dengan GMS tidak seluruh bundaran Bulan menutupi bundaran Matahari dan sebagian bundaran Bulan di luar bundaran Matahari.<sup>43</sup>

## 2. Gerhana bulan penumbra



Gambar. 3 Gerhana Bulan Penumbra<sup>44</sup>

Gerhana Bulan penumbra yakni bayangan kabur di sekeliling umbra. Daerah penumbra hanya mendapat sedikit sinar samar-samar. Bagi penduduk Bumi sukar membedakan perubahan kecermerlangan Bulan purnama atau pun Matahari sebelum ber langsung gerhana penumbra dengan saat Bulan

<sup>43</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, cet IV, 2005, hlm. 201

<sup>44</sup><http://www.gerhanabulan.info/2015/05/gambar-gerhana-bulan-total-ilustrasi.html> diakses pada tanggal 26 maret 2018

atau Matahari berada pada penumbra. Akan terjadi keredupan yang terkadang sulit diamati/dibedakan oleh mata bulat manusia, karena cahayanya hanya beberapa persen (kurang dari 1%). Karena itu mata bulat manusia melihat Bulan purnama/ Matahari tanpa perubahan saat gerhana penumbra.<sup>45</sup>

### **E. Tinjauan Syar'i Terhadap Gerhana**

Dalam Al-Quran, Allah seringkali menyeru manusia untuk mempelajari alam dan menyaksikan ayat-ayat yang ada pada al-Qur'an, alam ini adalah pencerminan dari ke Maha kuasaan. Maka wajib bagi manusia untuk memahami ayat-ayat ini melalui akalinya, sehingga ia pun pada akhirnya menjadi hamba yang tunduk dan patuh dihadapan Allah. Dalam ajaran islam, gerhana adalah peristiwa astronomi biasa yang tidak dihubungkan dengan mitos atau kepercayaan tertentu.

Keindahan ajaran islam ada tuntunan yang sangat indah saat terjadi gerhana, yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam pandangan syari'at islam karena pesan-pesan dari ayat-ayat kauniyah yang disampaikan oleh peredaran Bulan dan Matahari selain sebagai pedoman perhitungan waktu dan penanggalan juga sebagai pedoman perhitungan waktu dan

---

<sup>45</sup>Ibid, 241

penanggalan juga sebagai sebuah ancaman dan peringatan.<sup>46</sup>

Dalam al Qur'an dan hadis juga banyak yang menjelaskan persoalan seputar gerhana diantaranya sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an.

a. QS. Yasin: 38-40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

*Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat*

---

<sup>46</sup>Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2015), hlm 240



*mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.*(Yasin: 38-40).<sup>47</sup>

Ayat diatas memberi contoh tentang kekuasaan Allah yang lain. Kata *taqdīr* digunakan dalam arti menjelaskan sesuatu yang memiliki kadar serta sistem tertentu dan teliti. Hal ini berarti menetapkan kadar sesuatu baik yang berkaitan dengan materi maupun waktu. Penggunaan kata *taqdīr* oleh ayat ini menunjukkan bahwa dalam bahasa al-Qur'an kata *taqdīr* di gunakan dalam konteks uraian yang berakitan dengan hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya, di samping hukum-hukum-Nya yang berlaku bagi manusia.<sup>48</sup> Allah menjadikan Matahari terus menerus beredar pada garis edarnya secara teratur sejak penciptaannya hingga kini. Dari peredaran tersebut maka terjadilah malam dan siang serta gelap dan terang.<sup>49</sup> Selain itu, ayat ini juga bicara tentang ditetapkannya kadar dan sistem peredaran bulan di *manzilah-manzilah*, yakni posisi-posisi tertentu, sehingga kemudian terlihat pada awal kemunculannya kecil atau sabit dan dari

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta : Penerbit Lentera Hati, cet. V, 2012, hlm. 153

<sup>49</sup>*Ibid.* 151

malam ke malam membesar hingga sampai akhirnya berangsur-angsur pula mengecil. Dikatakan bulan itu bagaikan tandan yang segar kemudian sedikit demi sedikit membesar dan menua, mengering lalu melengkung hingga ketika mencapai manzilahnya yang terakhir, ia kembali menjadi sebagaimana tandan yang tua dan layu.<sup>50</sup>

b. QS. al-An'am: 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا  
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

*Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (al-An'am 96)*<sup>51</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan Matahari dan Bulan beredar berdasarkan perhitungan yang teliti kata (حسبانا) yang ada dalam ayat diatas berasal dari (حساب) penambahan huruf *alif* dan *nun* memberi arti kesempurnaan sehingga kata tersebut diartikan perhitungan yang sempurna dan teliti.

<sup>50</sup>*Ibid.* 153

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

Penggalan ayat ini dipahami oleh sebagian ulama dalam arti peredaran Matahari dan Bumi terlaksana dalam perhitungan yang teliti. Peredaran benda-benda langit sedemikian konsisten, teliti, pasti, sehingga tidak terjadi tabrakan antar planet, dan dapat diukur sehingga diketahui misalnya kapan terjadinya gerhana jauh-jauh sebelum terjadinya.<sup>52</sup>

2. Hadis Rasulullah :

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنَّا بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِنَّ أَسْمَسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا ) رواه البخار<sup>53</sup>

*”Asbagh telah bercerita kepada kami bahwasanya ia berkata: Ibnu Wahab telah bercerita kepada-ku, ia berkata: telah bercerita kepada-ku Umar dari Abdurrahman bin Qasim bahwa ia telah bercerita kepada-nya dari ayah-nya. Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Umar mendapat berita dari Nabi SAW: sesungguhnya Matahari dan Bulan tidak mengalami*

---

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian al-Qur'an)*,... hlm. 210

<sup>53</sup>Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al Bukhari al Ja’fii, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al- Alamiyyah, 1981, hlm. 24.

*gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang, tapi keduanya merupakan tanda diantara tandatanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat keduanya (gerhana), maka salatlah.”* (HR. Bukhari).<sup>54</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa peristiwa gerhana tidak ada kaitannya dengan hidup dan matinya seseorang. Peristiwa gerhana merupakan salah satu tanda dari tandatanda kekuasaan Allah SWT. Pada zaman dulu, orang-orang Jahiliyah meyakini bahwa gerhana terjadi ketika adanya kelahiran dan kematian orang-orang besar, lalu Rasulullah membatalkan keyakinan ini dan menjelaskan hikmah Allah di balik fenomena gerhana.<sup>55</sup>

## **F. Sejarah dan Mitos Gerhana**

Fenomena sejarah membuktikan sebuah fase perkembangan pola pikir dan pengetahuan manusia merupakan dibangun berdasarkan hakikat dan sifat manusia yang selalu mempunyai rasa ingin tahu terhadap berbagai rahasia dan fenomena alam, sehingga menimbulkan hasrat untuk mencoba

---

<sup>54</sup>Nasyiruddin Al Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari (2)*, Penerjemah Asep Saefullah, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm. 26

<sup>55</sup>Saleh bin Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari “*Al-Mulakhkhasul Fiqhi*”, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 212

menyingkapnya dengan menggunakan akumulasi data-data materi dalam ingatannya hingga merumuskan sendiri ide-idenya. Namun karena keterbatasan perkembangan pola pikir dan pengetahuan dan hasrat untuk memuaskan diri dari keingin tahunya, para manusia kuno yang pada zaman dahulu akhirnya mempercayai mitos, Puncak pemikiran mitos terjadi sejak zaman Babylonia (sekitar 700-600 SM). Di berbagai negara non Islam seperti China, Thailand, India sampai yang saat ini bahkan masih mempercayai mitos-mitos seputar gerhana dengan beragam kepercayaan, dengan segala keterbatasannya masyarakat zaman primitif memandang gerhana sebagai sesuatu kejadian yang ghaib.<sup>56</sup>

Adapun mitos-mitos gerhana antara lain:

1. Apabila terjadi gerhana Bulan, sebagian masyarakat di Jawa mempercayai akan terjadinya bencana atau bala' bagi orang-orang yang tidak mau menghalaunya. Hal yang biasa dilakukan ialah, bila sedang musim tanam, maka mereka akan ke sawah atau ladang untuk membangunkan tanaman-tanaman tersebut agar tidak menjadi korban keganasan makhluk yang tengah memakan bulan. Bagi mereka yang berternak, maka akan segera ke tempat peternakan dan membangunkan hewan-hewan ternak tersebut, agar selamat dari kejahatan gerhana.

---

<sup>56</sup>Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*....hlm. 236

Serta masih banyak hal yang dilakukan masyarakat ketika terjadi gerhana bulan ini.<sup>57</sup>

2. Bila terjadi peristiwa gerhana bulan dibulan Muharam, maka akan terjadi wabah penyakit yang dibarengi harga semua kebutuhan pokok manusia akan meningkat dan akan ada raja/pemimpin suatu negeri yang meninggal.
3. Bila kejadian gerhana bulan terjadi pada bulan Shafar, bermakna akan selama tiga bulan tidak akan turun hujan, yang diselingi oleh angin kencang.
4. Bila gerhana bulan terjadi pada bulan Rabiul awwal, bermakna sang raja/pemimpin negeri sedang bersusah hati tanpa diketahui oleh rakyat yang sedang berbahagia.
5. Bila gerhana bulan terjadi pada bulan Rabi' al-akhir, bermakna akan ada wabah penyakit yang menimpa orang miskin.
6. Bila gerhana Bulan terjadi pada Bulan Jumadi al-awwal, berarti akan ada kebaikan yang seperti harga sandang pangan akan turun.
7. Bila gerhana Bulan terjadi pada Bulan Ramadhan, bermakna akan datang musim hujan yang berkepanjangan disertai kilatan dan gemuruh guntur.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Mitos Masyarakat Seputar Gerhana Bulan, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ipitek/2018/03/16/brk,20110616341052,id.html>. di akses pada tanggal 15 mei , pukul 12.05

Sebenarnya munculnya mitos seputar gerhana merupakan sebuah keniscayaan karena memang sudah terakumulasi dalam perkembangan pola pikir manusia. Dalam lintasan sejarah, perkembangan manusia terbagi menjadi empat tahap perkembangan pengetahuan yaitu tahap mitos, tahap penalaran, tahap pengalaman dan percobaan dan akhirnya tahap metode keilmuan sains modern. Sehingga kemunculan mitos tak perlu dipermasalahkan, termasuk beredarnya mitos-mitos seputar gerhana dalam kehidupan manusia manusia zaman dahulu karena perkembangan manusia telah detail dan eksplisit.<sup>59</sup>

Mitzi Adams, seorang astronom Marshall Space Flight Center Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) di Huntsville, Alabama, mengatakan bahwa bagi manusia di masa lalu, gerhana bulan didianggap sebagai sebuah pertanda, yakni pertanda bahwa kehidupan mungkin segera berakhir kiamat. Hal ini dikarenakan bulan berubah menjadi merah, hingga diibaratkan merah darah.<sup>60</sup>

Kepercayaan lazim yang dianut orang pada masa Jahiliyah adalah bahwa gerhana merupakan tanda kematian orang besar atau kelahiran orang yang kelak menjadi orang besar. Para

---

<sup>58</sup>Sayiful Mujab, “Gerhana Antara Mitos, Sains, dan Islam”, ( *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*)YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014 Stain Kudus. hlm 86

<sup>59</sup>Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*....hlm. 238

<sup>60</sup><http://metroterkini.com/berita-14601-ini-fakta-dan-mitos-gerhana-bulan-merahdarah.html> diakses pada 16 April 2015 pukul 10:58 AM

ahli nجوم percaya bahwa gerhana akan menadatkan dampak buruk bagi dunia. Orang-orang kafir pada masa itu banyak yang mengagungkan Bulan dan Matahari dan tidak sedikit yang menyembah kedua benda langit itu, sebab besarnya cahaya yang memancar dari keduanya.<sup>61</sup>

## G. Objek Gerhana

Ketika terjadi gerhana ada hubungannya dengan benda-benda langit diantaranya yaitu:

### 1. Bumi

*Earth* berakar dari kata *terra*, nama Dewa Bumi, *Terra Mater* dalam mitologi Romawi, kadang-kadang disebut *Tellus Mater*. Istilah *Tellus* ini juga sering dipakai dalam hubungannya dengan hal kebumihan, seperti *tellus* dan *tellarium*. Pengertian lain yang ada hubungannya dengan Bumi seperti geografi, geologi, geotermal, dan geosentris menggunakan awalan bahasa Yunani *geo* yang berasal dari nama Dewi Bumi menurut mitologi Yunani, Gaia.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Abdullah ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, cet II, 2007, hlm. 331

<sup>62</sup>Gunawan Admiranto, *Menjelajah Tata Surya*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2009, hlm. 74



## 2. Matahari

Setiap hari kita melihat Matahari terbit di sebelah timur, lalu bergerak makin lama makin tinggi, hingga akhirnya tengah hari mencapai tempat kedudukannya yang paling tinggi pada hari itu. Setelah itu meneruskan perjalanannya tempatnya dilangit makin lama makin rendah, dan pada senja hari ia terbenam di sebelah barat. Titik tertinggi yang dicapai Matahari dalam perjalanannya dinamakan *titik rembang* atau *titik kulminasi*, waktu itu Matahari sedang merembang atau berkulminasi.<sup>63</sup>

## 3. Bulan

Bulan adalah satu-satunya benda langit pengik特 Bumi berdiameter 3.480 km. Bulan beredar mengelilingi Bumi pada jarak rata-rata 384.421 km. Keadaan permukaan Bulan adalah tandus, berkawah dan bergunung-ganang.<sup>64</sup> Sebagaimana Bumi, Bulan pun mempunyai dua gerak yang penting, yaitu Rotasi Bulan dan Revolusi Bulan.<sup>65</sup>

Sedangkan rotasi Bulan adalah perputaran Bulan pada porosnya dari arah barat ketimur. Satu kali berotasi memakan

---

<sup>63</sup>Abbas padhil, “DASAR-DASAR ILMU FALAK DAN TATAORDINAT: Bola Langit dan Peredaran Matahari”, (*Al – Daulah* Vol. 2 / No. 2 / Desember 2013) hlm. 198

<sup>64</sup>Baharuddin Zainal, Ilmu Falak, ( Kuala Lumpur Malaysia: Dawama Sdn, 2004) Cet.2 hlm 60

<sup>65</sup>Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktek ....*hlm 113

waktu yang sama dengan satu kali revolusinya mengelilingi Bumi. Akibatnya permukaan Bulan yang menghadap ke Bumi relatif tetap. Adanya sedikit perubahan permukaan Bulan yang menghadap ke Bumi juga diakibatkan adanya gerak angguk Bulan pada porosnya, hanya saja gerak angguk Bulan ini kecil sekali sehingga dapat diabaikan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid* 132

### **BAB III**

## **PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG DIMULAINYA SHALAT GERHANA**

#### **A. Biografi Imam Maliki**

Malik Ibnu Anas Al Asbahi, yang kemudian memunculkan madzhab Maliki, di lahirkan di dekat Madinah kemungkinan pada 93 H./771 M. Beliau terkenal sebagai Ulama Madinah dan julukan itu sesuai karena ia tumbuh besar di Madinah, belajar disana kepada para guru terkemuka serta menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya disana sambil mengajar dan memberi fatwa berdasarkan tradisi madinah.<sup>1</sup>

Keluarga Malik bukan penduduk asli Madinah tetapi dari Yaman, mereka pindah ke utara untuk menetap di sana pada masa kehidupan buyut laki-laknya Abu 'Amir atau kakeknya, Malik Ibnu Abi 'Amir meriwayatkan hadis dari Usman, Khalifah ketiga dan menurut sebagian orang ia adalah seorang sahabat. Anakanya Malik Ibn 'Amir yaitu kakek dari Malik, merupakan salah seorang tabi'in tertua dan ulama terkemuka yang telah meriwayatkan hadits dari sejumlah sahabat termasuk Umar, Usman, dan Abu Hurayrah. Beliau terkenal sebagai salah satu

---

<sup>1</sup>Maufur, *Asal Mula Hukum Islam: Alqur'an, Muatta', dan Praktik Madinah Yasin Dutton*, Terjemahan dari *The Origins of Islamic Law*, (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003). Hlm 17

penyalin al qur'an pada masa Usman. Salah satu paman Malik, Abu Suhayl Nafi' Ibn Malik Ibn Abi 'Amir, juga seorang perawi hadis, yang di katakan ayahnya Anas Ibn Malik, juga merupakan seorang perawi hadits.<sup>2</sup>

Malik bin Anas berhasil menghafal al-Qur'an pada usia masih belia. Setelah menghafal al-Qur'an ia beralih menghafal hadits. Ia mendapatkan dukungan dan motivasi untuk menghafal hadits-hadits Nabi SAW dari lingkungan tempat tinggalnya secara khusus, dan dari kota Madinah secara umum. Oleh sebab itu, ia meminta rekomendasi kepada keluarganya untuk pergi ke majlis-majlis ulama guna menulis dan mempelajari ilmu. Ia juga juga pernah menyampaikan kepada ibunya, bahwa ia ingin bahwa ia ingin menulis ilmu. Dia mengambil ilmu dari dari guru-guru di Madinah pada usia yang masih belia. Hingga ia telah mendapatkan ilmu tersebut, maka ia pun mulai menyeleksi orang-orang yang diambil ilmu dan haditsnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, 17

<sup>3</sup>Abdul Aziz Asy-Syinawi,*Biografi Imam Malik, Sikap, Kehidupan, dan pendapatnya*, Terjemahan dari *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayatuhum Mawaaqifuhum Ara'uhum, Syaikhul Aimmah wa Imam Daril Hijrati Malik bin Anas*,( Solo: Aqwam Media Profetika, 2013,). Hlm 14

## 1. Metode Istinbath Hukum yang dipakai Oleh Imam Malik

Adapun dasar-dasar istinbath hukum Imam Malik adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

### a. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dzahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-mukhafafah dan mafhum al-'aula dengan mempertimbangkan illaatnya.

### b. Sunnah

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna dzahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam Sunnah sekalipun dzahir (jelas) maka yang dipegang adalah makna dzahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam as-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam

---

<sup>4</sup>Asy-Syianawi, *Biografi Imam Malik, Kehidupan, dan penadapat*, (Solo: Aqwam, 2013). Hlm. 149

Sunnah dari pada dzahir al-Qur'an, Sunnah yang dimaksud disini adalah yang mutawatiran atau masyhurah.<sup>5</sup>

Diantaar karya-karya Imam Malik adalah: *al-Muwatta'*, kitab *'Aqdiyah*, *Kitab Nujum*, *Hisab Madar al-Zaman*, *Manazil al-Qamar*, *kitab Manasik*, *kitab Tafsir li Garib al-Qur'an*, *ahkam al-Qur'an*, *al-Mudawwanah al-Kubra*, *Tafsir al Qur''an*, *kitab Masa' Islam*, *Risalah Ibn Matruf Gassam*, *Risalah ila al-Lais*, *Risalah ila Ibn Wahab*. Namun dari semua karyanya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwattha'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.

Imam Malik sering kali menegaskan sikapnya akan sunnah dengan berpegang teguh pada sejumlah ayat yang mengarahkan untuk menggunkan sunnah Nabi.

c. Ijma' Para Ulama' Ahli Madinah

Yang dimaksud ijma' disini adalah ijma' yang asalnya dari naql, artinya ijma' ahli Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahli Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,150

d. Qiyas

Qiyas yaitu menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab sama dalam illatnya.<sup>6</sup>

e. Adat (tradisi) penduduk Madinah

Sebab penduduk Madinah adalah warisan langsung dari orang-orang yang telah menjalin persahabatan yang erat dengan Rasulullah dan juga dikarenakan hukum-hukum yang berlaku di Madinah telah menjadi tradisi selama beberapa generasi.<sup>7</sup>

f. Istishhab, dan Al-Istihsan.

Istishhab adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum di yakini. Adapun masalah mursalah ialah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak sesuatu yang merusak mahluk.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Fikri, juz I hlm 671

<sup>7</sup>Muchlis Hanafi, *Imam Malik*. Hlm 141.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik, Sikap, Kehidupan, dan pendapatnya*, Terjemahan dari *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayatuhum Mawaaqifuhum Ara'uhum, Syaikhul Aimmah wa Imam Daril Hijrati Malik bin Anas*, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2013,). Hlm 147

Yang membedakan dengan madzhab-madzhab lain, madzhab Malik pada dasarnya di bangun diatas atsar melebihi dari apa yang di bangun oleh madzhab lain. Al-Qadhi Iyadh mengenai dasar-dasar madzhab Malik. Al-Qadhi menyebutkan, al-Qur'an, As-Sunnah, Amalan penduduk madinah, dan Qiyas. Ia tidak menyebutkan selainnya. Tidak menyebutkan Ijma' atau kaidah-kaidah yang menjadi keistimewaan madzhab tersebut, yaitu *mashalihul mursalah, Saddudz dzara'i, urf, adat*(tradisi) dan selainnya dari apa-apa yang telah di sebutkan oleh para *tsiqat* (orang-orang yang terpercaya), yang mengetahui dan melakukan istinbath dalam memproduksi hukum itu.<sup>9</sup>

Dalam menetapkan Hukum shalat gerhana ini imam Malik beristinbath salah satunya dengan Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا  
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ

---

<sup>9</sup>Asy-Syianawi, *Biografi Imam Malik, Kehidupan, dan penadapat*, hlm 147



رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٦٨﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا  
 الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لُمُحْيِ الْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Dan di antara tanda-tanda-Nya (Ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Q.S Fhushilat [41]:37-39)<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

Disini Imam Malik dalam beristinbath tentang shalat gerhana menggunakan ayat al-Qur'an namun beda dalam pemahaman. Imam Maliki berkata: "Tempatnya adalah lafadz *إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ* "Jika dia yang hendak kamu sembah" sebab lafadz ini berhubungan dengan perintah. Ali RA dan Ibnu Mas'ud RA bersujud pada firmanya *تَعْبُدُونَ* "yang hendak kamu sembah" dari ayat inilah Imam Maliki berpendapat yang mengandung ayat pensyari'atan ibadah shalat gerhana.<sup>11</sup>

(المالك): عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياماً طويلاً, قال نحو من سورة البقرة.<sup>12</sup>

*Imam Malik berkata dari Zaid bin Aslam dari A'tha' bin Yasar dari Abdullah bin Abbas berkata: Ketika gerhana Matahari Rasullulah melaksanakan shalat gerhana Matahari bersama orang-orang berdiri lama seperti membaca surat al-Baqarah.*

---

<sup>11</sup>Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, hlm 891

## 2. Waktu shalat gerhana menurut Imam Maliki

Waktu diperbolehkannya shalat gerhana menurut madzhab Maliki waktunya semenjak diperbolehkannya shalat nafilah hingga tergelincir matahari.<sup>13</sup>

قال سحنون وقد روي ابن وهب عن مالك: أنها تصلي في وقت كل صلا وإن كان بعد زوال الشمس.<sup>14</sup>

Ibnu Wasim juga satu pendapat dengan Imam Maliki bahwa shalat gerhana ini sunnah dilakukan di dalam waktu shalat dhuha hingga matahari condong.<sup>15</sup>

Dari pendapat yang sama yaitu Imam Maliki namun dari referensi yang berbeda Imam maliki juga mengatakan bahwa shalat gerhana itu di mulai sejak naiknya matahari setombak hingga waktu “*zawal*” (Matahari Tergelincir). Dan semua madzhab sepakat bahwa shalat gerhana tidak di dahului oleh adzan dan iqomah, tetapi hanya diserukan

---

<sup>13</sup> Amir Hamzah, *Ihkamul Ahkam*, terjemahan dari *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm 588

<sup>14</sup> Imam Malik bin Anas Al Ashbagi, *Al Mudawwanah Al Kubro*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994). hlm 242

<sup>15</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al Qurtuby, *Bidayatul Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid*, (Beirut : Daar Al kutub Al A lamiyah) hlm 213

“*Ash-Shalah*” diulang tiga kali pada madzhab Imamiyah dan Madzhab lain mengucap: “*Ash-Shalah Jami’ah*”<sup>16</sup>

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa, waktu shalat gerhana itu adalah sejak mulai terjadinya gerhana sampai lenyap. Bagi orang yang tidak dapat melakukannya tepat waktu ia boleh mengqodho’nya. Sedangkan shalat yang disebabkan karena gempa bumi atau kejadian lainnya yang menakutkan, maka tidak ada waktu tertentu baginya, tetapi hendaklah dikerjakan secara langsung begitu ada kejadian.<sup>17</sup> Imam Maliki memperoleh dua riwayat tentang shalat gerhana yaitu:

- a. Boleh dikerjakan selain waktu yang dimakruhkan
- b. Tidak boleh dikerjakan sesudah tergelincir matahari.
- c. Tidak boleh dikerjakan pada waktu matahari condong ke barat, karena menyamai shalat hari raya<sup>18</sup>

Imam Maliki juga berpendapat bahwa tidak dikerjakan sembayang ketika terjadi gempa, halilintar,

---

<sup>16</sup>Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Penerjemah Masykur A.B, Cet ke VI, ( Jakarta: Lentera, 2007) hlm 12

<sup>17</sup>*Ibid*,.130

<sup>18</sup>Muhamammad bin Abdurrahman, *Rahmah al Ummah fi ikhtilaf al-A’immah*. Hlm 106

gerhana disiang hari.<sup>19</sup> Dan ketika terjadi gerhana bulan bulan Imam Malik berkata, “Tidak ada sunnah Shalat Gerhana Bulan.”<sup>20</sup>

Abu Qosim Al Kharqi berkata, “Bila terjadi gerhana terjadi pada selain waktu shalat, maka shalatnya diganti dengan tasbih. Demikian zhahirnya Madzhab ini, karena shalat nafilah tidak boleh dilaksanakan pada waktu yang terlarang, baik shalat itu ada sebabnya atau tidak”. Demikian riwayat dari Al Hasan, Atha’, Ikrimah bin khalid, Ibnu Abi Mulaikah, Amru bin Syu’aib, Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, Malik, dan Abu Hanifah.<sup>21</sup>

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: “Pernah terjadi gerhana matahari setelah ashar, saat itu kami sedang di Makkkah, maka mereka sambil berdiri dan berdo’a.<sup>22</sup> Jadi maksud dari penjelas ini adalah tidak perlu melakukan shalat gerhana ketika gerhana terjadi selain di waktu shalat, cukup diganti dengan bertasbih dan berdo’a.

Bila berbarengan dengan witr pada waktu awal waktu witr, maka shalat gerhana didahulukan, karena waktu

---

<sup>19</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2001) hlm. 105

<sup>20</sup>Ibnu Qodamah, *Al Mughni*, Juz 3, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm199

<sup>21</sup>*Ibid.*, 200

<sup>22</sup>*Ibid.*, 211

witir masih ada. Namun bila dikhawatirkan akan segera berakhir waktunya, maka shalat witir didahulukan, karena pelaksanaannya hanya sebentar sehingga memungkinkan untuk mendapatkan waktu gerhana. Jika waktu yang tersedia cukup untuk hanya untuk shalat witir, maka tidak perlu di bingungkan dengan shalaat gerhana, karena itu bearti terjadi pada waktu terlarang untuk shalat.<sup>23</sup>

Penjelasan diatas selain ada waktu-waktu yang diprioritaskan dalam shalat gerhana, inti dari waktu shalat gerhana menurut madzhab Maliki yaitu boleh dikerjakan pada waktu yang bukan waktu yang dimakruhkan, tidak boleh dikerjakan sesudah tergelincir matahari,tidak boleh dikerjakan pada waktu matahari condong ke barat, karena menyamai shalat hari raya.

## **B. Bigrafi Imam Syafi'i**

Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luay bin Ghalib. Beliau adalah seorang Imam yang alim pada masanya, pembela hadits dan ahli fiqih agama Islam. Abu Abdillah Al Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syafi'i Al Maliki

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, 210

kelahiran Ghuzzah (Gaza) yang masih memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah dan putra paamannya, karena Al Muththalib adalah saudara laki-laki Haasyim, ayah Abdul Muththalib.<sup>24</sup>

Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Pendapat terkenal yang di pegang oleh jumhur ulama adalah bahwa beliau lahir di Ghuzzah (Gaza) ada pula yang berpendapat bahwa beliau lahir di Asqalan dan adapula yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Ayahnya, Idris, wafat dalam usia masih muda, lalu beliau tumbuh sebagai anak yatim yang diasuh ibunya. Kemudian karena takut Syafi'i kecil akan terlantar, maka ibunya memboyong ke Makkah saat berusia 2 tahun, selanjutnya beliau tumbuh besar di Makkah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriyah di Mesir, di tanah Mesir beliau wafat dan disanalah beliau tumbuh dengan sempurna dan memiliki pendapat-pendapat yang matang, di Mesir beliau melihat hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti tradisi, peradaban dan jejak-jejak tabi'in.<sup>25</sup>

Dengan usaha keras ibunya. Imam Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang relative muda. Kemudian ia mengarahkannya untuk menghafal hadis. Imam syafi'i belajar

---

<sup>24</sup>Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah,2014), hlm 7

<sup>25</sup>*Ibid.*,8

hadis dengan cara mendengarkan dari para guru, kemudian mencatatnya. Disamping itu ia juga mendalami bahasa arab untuk menghindari dari bahasa ‘Ajamiyah yang sedang melanda bangsa arab pada saat itu, untuk itu ia pergi ke *Kabilah Huzail*.<sup>26</sup> untuk belajar bahasa selama sepuluh tahun.<sup>27</sup>

Dalam bidang ushul fiqih, posisi Imam Syafi’i menjadi sedemikian istimewa disebabkan sikapnya untuk meninggalkan manhaj (metode berfikir) yang dianut oleh ulama Irak, dan memilih untuk menciptakan sebuah *manhaj Istibanth* (metode pengambilan hukum) yang baru berkenaan dengan masalah-masalah *furuiyah*, menciptakan kaidah-kaidah baru, dan kemudian membuat cabang-cabang dari kaidah tersebut. Imam Syafi’i membatasi manhajnya dengan berbagai prinsip kaidah yang bersifat umum. Hal inilah yang membedakan Imam Syafi’i dan menjadikan yang paling unggul diantara para ulama. Karena itulah mengapa Imam Syafi’i kemudian dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqih.<sup>28</sup>

Dalam format kitab al-Umm yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab al-Umm diantaranya adalah:

---

<sup>26</sup>Suatu suku yang terletak antara Makkah dan Madinah

<sup>27</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi’i Hayatuhu Wa’Asruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948), hlm. 19.

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 24



- a. Al-Musnad,
  - b. Khilafu Malik,
  - c. Al-Radd ‘Ala Muhammad Ibn hasan,
  - d. Al-khilafu Ali wa Ibn Mas’ud,
  - e. Sair al-Auza’i
  - f. Ikhtilaf al-Hadist,
  - g. Jima’ al-Ilmi, berisi pembelaan Imam al-Syafi’i terhadap Sunnah Nabi Muhammad SAW.
1. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i

Sehingga dalam mendasarkan pemikirannya beliau membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

- a. Ilmu yang diambil dari Al-Qur’an dan as- Sunnah. Keduanya menempati peringkat yang sama, karena as-Sunnah adalah penjelasan bagi al-Qur’an dan sekaligus menjadi perinci.<sup>29</sup>
- b. Ilmu yang didapati dari Ijma’ ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur’an atau hadist.<sup>30</sup>
- c. Qiyas terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam al-Qur’an, hadist, atau ijma’ (konsensus). Qiyas adalah meenganalogikan sesuat yang tidak terdapat dalam nash untuk menghasilkan hukum syari’at dengan sesuatu

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, 29

<sup>30</sup>*Ibid.*, 30

yang hukumnya sudah terdapat dalam nash di sebabkan adanya persamaan anatara kedua hal tersebut dari segi ilat hukum<sup>31</sup>

- d. Istidlal yaitu Tidak boleh perpegang kepada selain Al-qur'an dan Sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumannya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan di ambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Nukilan otentik dari Imam Syafi'i ini (dalam kitab al-Risalah) menjelaskan landasan Imam Syafi'i dalam berfatwa. Seperti halnya pada madzhab lainnya, bagi Imam Syafi'i al -Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian baru Sunnah Rasulullah SAW. Bilamana teruji kesahihannya. Dalam tata urutan sumber hukum diatas, Imam Syafi'i meletakkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting Sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Masdar-masdar *istidlal*<sup>32</sup> walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu al-Qur'an dan

---

<sup>31</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, (Beirut: Daar al-Kutub al-'alamiyah, ), hlm. 246.

<sup>32</sup>*Masdar* berarti sumber, sedang *istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, atau berdalil. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 585 dan 558

Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i diketahui bahwa as-Sunnah tidak semartabat dengan al-Qur'an. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.<sup>33</sup>

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Ia berkata, al-kitab dalam as-sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syari'at Islam. Mengingat hal ini tetaplah as-sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i adalah sama dengan pandangan para sahabat.<sup>34</sup>

Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa as-sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadist menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkandalam bahasa arab yang murni, yang tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain.<sup>35</sup>

Ijma' menurutnya adalah kesepakatan mujtahid disuatu masa, yang bilamana jika benar-benar terjadi adalah

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 239

<sup>34</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Risalah fi Ilmu al-Ushul*, (Mesir: Daar al-Amaliyah, 1312 H), hlm 32.

<sup>35</sup>Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, (Mesir: ar-Rahmaniyah), hlm. 43.

mengikat seluruh kaum muslimin.<sup>36</sup>Oleh karena itu ijma' baru mengikat bilamana sudah di sepakati oleh para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak Ijma' penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama' mujtahid yang ada pada saat itu. Alasan Imam Syafi'i menolak ijma' penduduk Madinah adalah karena ijma' harus merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang tidak terbatas hanya pada satu negara apalagi hanya satu kota.

Adapun inti dari keterangan diatas yaitu pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Imam Syafi'i*, Imam Syafi'i menetapkan sebuah hukum shalat Gerhana, seperti yang sudah dijelaskan di atas, beliau menetapkan hukum salah satunya dengan al-Qur'an sunnah, dan Ijma'. Adapun Dalilnya yang di jadikan pedoman tentang shalat gerhana yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Abd Wahab Kalaf, *'Ilm Ushul Fiqih*, (Jakarta: Maktabah wal-Matba'ah, 1990), hlm. 45

<sup>37</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm.391

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ  
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ  
تَعْبُدُونَ ﴿٤١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah. (QS. Fushshilat[41] : 37)*<sup>38</sup>

Dari Ibnu Umar, bahwa dia mendapat kabar dari Nabi Sesungguhnya Matahari dan Bulan tidak akan bertemu (hingga terjadi gerhana) kerana kematian seseorang, dan tidak juga karena kelahirannya, akan tetapi keduanya merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kamu melihatnya bertemu dan terjadi gerhana maka shalatlah.

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ  
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ  
تَعْبُدُونَ ﴿٤١﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى  
 الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي  
 أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Jika mereka menyombongkan diri, Maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau Lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Fhushilat [41]:37-39)<sup>39</sup>*

## 2. Waktu Shalat Gerhana Menurut Imam Syafi'i

Waktu shalat gerhana Matahari berakhir ketika Matahari kembali terang atau terbenam. Sedangkan waktu

---

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

shalat gerhana Bulan habis ketika Bulan telah kembali terang atau terbitnya Matahari, meskipun masih terjadi gerhana. Sebab tidak ada lagi yang diambil ketika Bulan sudah terang. Menurut *qaul jadid*, waktu shalat gerhana Bulan berlangsung meski fajar telah menyingsing, sebab langit masih gelap dan ada manfaat yang bisa diambil. Shalat Gerhana juga tidak terlewat karena Bulan terbenam dalam keadaan gerhana, karena masih dalam waktu edarnya, yaitu malam hari. Terbenamnya Bulan sama seperti kondisi Bulan tertutup mendung dikala gerhana.<sup>40</sup>

Beberapa pendapat imam syafi'i tentang waktu shalat gerhana didalam kitab al-Umm sebagai berikut:

a. Imam Syafi'i berkat:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فمتي كسفت الشمس نصف النهار، أو بعد العصر، أو قبل ذلك، صلي الأمام بالناس صلاة الكسوف، لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلي الله عليه وسلم، كما لا يحرم في وقت الصلاة الفائتة، ولا الصلاة علي الجنابة، ولا الصلاة للطواف، ولا الصلاة يؤكدها المرء علي نفسه بأن يلزمها، فيشتغل عنها أو ينساها.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm.392

<sup>41</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, (Beirut: daar al-Kutub al-'amaliyah,), hlm. 405

*Imam Syafi'i r.a berkata apabila terjadi gerhana Matahari pada tengah hari, sesudah ashar atau sebelumnya imam boleh mengerjakan shalat gerhana Matahari dengan orang banyak, karena Rasulullah memerintahkan shalat yang disebabkan oleh gerhana Matahari. Tidak ada haram bagi shalat yang diperintahkan Rasulullah sebagaimana tidak diharamkan mengerjakan shalat yang terlempaskan, shalat, jenazah, shalat karena thawaf, dan shalat yang biasa dikerjakan seseorang dengan komitmen tinggi lalu dia sibuk atau lupa sehingga meninggalkan tersebut.<sup>42</sup>*

b. Imam Syafi'i berkata:

قال الشافعي: وإن كسفت الشمس في الوقت الجمعة, بدأ بصلاة كسوف الشمس, وخفف فيها. (قال) وإن كان آخر الجمعة, حتى يري أنه صلي صلاة الكسوف كأخف ما تكون صلاته, لم يدرك أن يخطب ويجمع, حتى يدخل وقت العصر, بدأ بالجمعة, فإن فرغ منها والشمس كاسفه صلي صلاة الكسوف. وإن فرغ منها وقد تجلت الشمس فتنام تجليها حتى تعود كما كانت قبل الكسوف, لم يصل الكسوف, ملم يقض, لأنه عمل في وقت, فإذا ذهب الوقت لم يعمل.<sup>43</sup>

*Imam Syafi'i berkata: Ketika terjadi Gerhana pada waktu mendekati pelaksanaan shalat Jum'at, maka shalat*

---

<sup>42</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014. Hlm199

<sup>43</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 405



*gerhana matahari lebih di dahulukan dalam meringankan shalat. Apabila gerhana terjadi pada akhir waktu shalat jum'at dan ia melihat tidak dapat berkhotbah dan mengerjakan shalat jum'at sebab waktu ashar akan tiba, maka hendaklah ia memulai mengerjakan shalat jum'at. Apabila telah selesai dan matahari masih dalam keadaan gerhana, ia boleh mengerjakan shalat gerhana, akan tetapi apabila ia telah selesai mengerjakan shalat jum'at dan matahari kembali terang ia tidak harus mengerjakan shalat gerhana dan tidak pula mengqodho'nya, karena shalat adalah ibadah yang terkait dengan waktu. Apabila waktunya telah berlalu, shalat itu tidak perlu di kerjakan lagi.<sup>44</sup>*

c. Imam Syafi'i berkata:

*وأن اجتمع كسوف, وعيد, واستسقاء, وجنازه, بدأ بصلاة علي الجنازه, وإن لم يكن حضر الإمام, أمر من يقوم بأمرها, وبدأ بالكسوف. فإن فرغت الجنابة صلي عليها, أو تركها, ثم صلي العيد, وأخر الاستسقاء إلي يوم غير اليوم الذي هو فيه.<sup>45</sup>*

*Ketika shalat gerhana bersamaan dengan shalat hari Raya, shalat Istisqo', serta shalat jenazah di hari yang sama, maka shalat jenazah dimulai terlebih dahulu.*

---

<sup>44</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah: Misbah, hlm. 120

<sup>45</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, hlm 407

*Setelah itu mengerjakan shalat gerhana, atau ditinggalkan kemudian shalat hari Raya. Adapun untuk shalat Istisqo' dikerjakan di lain hari.<sup>46</sup>*

Apabila dikhawatirkan shalat Hari Raya akan berlalu, hendaklah dikerjakan terlebih dahulu tanpa memanjangkannya. Setelah itu mengerjakan shalat gerhana matahari, kemudian berkhotbah untuk hari Raya dan gerhana matahari

Jika matahari terbit dalam cuaca buruk, kabur, dan awan tebal, sehingga mereka menyangka bahwa matahari sedang gerhana, maka mereka boleh tidak mengerjakan shalat gerhana hingga yakin bahwa matahari sedang gerhana. Dan apabila imam berdiri untuk shalat gerhana, namun matahari telah tampak kembali sebelum ia bertakbir, maka ia tidak boleh melanjutkan shalat gerhana. Akan tetapi, apabila ia telah bertakbir lalu matahari terang kembali boleh menyempurnakan shalat gerhana.<sup>47</sup>

Mengenai waktu pelaksanaan shalat Gerhana, kalangan fuqoha berbeda pendirian. Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu melaksanakan shalat gerhana adalah di setiap waktu meskipun dalam waktu-waktu yang

---

<sup>46</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah: Misbah, hlm.121

<sup>47</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 169

terlarang. Dan di waktu yang dimakruhkan.<sup>48</sup> Mengenai Gerhana Bulan kalangan fuqoha juga berbeda pendapat, Imam Syafi'i menggap bahwa pelaksanaan shalat gerhana Bulan ini pun seperti shalat gerhana Matahari, yang dilakukan secara berjama'ah.<sup>49</sup>

Untuk gerhahana Bulan, waktu berakhirnya dengan salah satu dari dua hal berikut:

- 1) Bulan sudah tersingkap
- 2) Terbitnya Matahari, atau tenggelamnya atau hilangnya bulan. Apabila langit mendung dan seseorang ragu apakah gerhana sudah selesai atau belum, maka ia boleh melaksanakan shalat gerhana, karena pada asalnya shalat gerhana masih berlangsung.<sup>50</sup>

Shalat khusuf Qomar seperti shalat khusuf syamsi tidak ada perpedaan dalam tata caranya, imam tidak mengeraskan suaranya dalam membaca shalat gerhana Matahari, karena Nabi SAW tidak mengeraskan suaranya ketika shalat gerhana Matahari karena shalat pada siang

---

<sup>48</sup>Muhamammad bin Abdurrahman, *Rahmah al Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*, (Bandung: Hasyimi, 2015) hlm. 105

<sup>49</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al Qurtuby, *Bidayatul Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid*, (Beirut : Daar Al kutub Al A lamiyah) hlm 213

<sup>50</sup>Ibid 214

hari. Dan mengeraskan bacaannya dalam shalat shalat gerhana Bulan karena seperti shalat malam.<sup>51</sup>

Madzhab Syaf'i juga membolehkan shalat gerhana pada semua waktu di siang hari karena beliau memerintahkan itu apabila terlihat peristiwa itu, dan ini bersifat umum mencakup semua waktu dan dianjurkan shadaqah ketika terjadinya peristiwa yang menimbulkan ketakutan untuk mencegah terjadinya malapetaka<sup>52</sup>

Adapun dari beberapa penjelasan diatas untuk waktu shalat gerhana semua madzhab telah sepakat bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai sejak munculnya gerhana sampai sempurna lenyapnya).<sup>53</sup> Namun menurut Imam Syafi'i dari beberapa penjelasan diatas, ada waktu-waktu tertentu yang mana yang harus didahulukan ketika ada dua kejadian di waktu yang bersamaan dengan gerhana.

Selain ada beberapa waktu shalat yang diprioritaskan ketika terjadi gerhana seperti yang telah dijelaskan diatas, Imam Syafi'i juga berpendapat

---

<sup>51</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Amaliyah,) hlm. 406

<sup>52</sup>Amir Hamzah, *Ihkamul Ahkam*, terjemahan dari *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm 588

<sup>53</sup>Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah Masykur A.B, Cet ke VI, ( Jakarta: Lentera, 2007) hlm 128

mensunnahkan shalat karena bencana, seperti gempa, petir, dan angin kencang, secara munfarid, tidak berjama'ah. Ini penting dilakukan agar kita tidak lalai. Ketika terjadi gempa disunahkan keluar menuju tanah lapangan serta merendahkan diri dengan berdo'a dan sejenisnya. Ketika angin bertiup kencang Rasulullah berdo'a.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*. hlm.394-395

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG WAKTU DI MULAINYA SHALAT GERHANA

#### A. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Waktu di Mulainya Shalat Gerhana

Waktu pelaksanaan shalat gerhana lebih baik jika dilakukan setelah terjadinya gerhana, melihat masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya. Hal dapat dijadikan pengamat (observasi) agar dapat mengambil pelajaran dari pergerakan fenomena gerhana. Masalah yang ditimbulkan akan menjadi besar jika pelaksanaan shalat dilakukan setelah melihat gerhana. Menurut Al-Syatiby bahwa masalah yang ditinjau dari segi artinya yaitu sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memberikan pelajaran.<sup>1</sup>

Menurut Shofa Mugtamin dalam tesisnya yang berjudul Rekonstruksi Syari'at Ibadah Atas Fenomena Gerhana bahwa berpendapat pelaksanaan shalat gerhana dibebankan kepada yang melihat fenomena gerhana. Karena gerhana fenomena alam yang terjadi tidak di semua daerah atau seluruh permukaan bumi, jadi menurutnya untuk melaksanakan shalat gerhana di tentukan oleh

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, (Jakarta: Gema Islami, 2010). Hlm 799

batas wilayah, ada sebagian yang melihat gerhana dan ada sebagian yang tidak.<sup>2</sup>

Waktu shalat *kusuf* di mulai ketika datangnya gerhana tersebut dari Matahari gelap sampai terang kembali. Ketika tidak sempat melakukan shalat gerhana atau ketinggalan waktu maka tidak usah *diqodha*. Ketika di tengah-tengah shalat, gerhana sudah selesai maka harus menyempurnakan shalat tersebut, ketika gerhana matahari atau bulan itu tertutup oleh mendung maka tetap dianjurkan untuk shalat dengan alasan tidak menghilangkan sunnah shalat tersebut. Karena pada dasarnya gerhana tetap terjadi meskipun tertutup oleh mendung. Ketika gerhana Matahari sudah hilang dan ketika ada orang shalat gerhana Bulan tetapi gerhana sudah hilang maka tidak perlu shalat karena gerhana sudah hilang dan ke sunnahan juga sudah hilang.<sup>3</sup>Selain Ibadah shalat gerhana, ketika ada fenomena gerhana juga harus memperbanyak shadaqah, berdo'a, dengan seperti itulah manusia selalu ingat pada Allah. Seperti dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ

---

<sup>2</sup>Shofa Mughtamin, “Rekontruksi Syari’at Ibadah Atas Fenomena Gerhana” Tesis Pascasarjana, Uin Walisongo, Semarang: 2014 . hlm 92

<sup>3</sup> Sa’id ibn Ali bin Wahaf Al-Qahthani, *Shalat Kusuf* ., hlm 59

رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: (هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ، لِأَتَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَسْتِعْفَائِهِ)<sup>4</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Musa r.a : Ketika terjadi gerhana Matahari, Nabi Muhammad SAW bangun dengan kekhawatiran, bahwa barangkali hari itu hari kiamat. Nabi SAW pergi ke masjid dan mengerjakan shalat dengan berdiri yang lama, rukuk dan sujud (dengan cara) aku belum pernah melihat Nabi SAW melakukannya. Kemudian Nabi SAW bersabda ini adalah tanda-tanda Allah dan jangan di hubung-hubungkan dengan kelahiran atau kematian seseorang, tetapi Allah memberikan kekuatan kepada hambanya, Maka jika kamu melihat hal ini terjadi, ingatlah dzikir kepada Allah, berdo'alah kepadanya dan minta ampunan kepadanya.<sup>5</sup>*

Syekh Ibnu Taimiyah berkata Pada masa itu ketika terjadi gerhana pada masa Rasulullah, sebagian manusia (Arab) menyangka kejadian gerhana sebagai buruk karena meninggalnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah secara tegas mengatakan bahwa Matahari dan Bulan adalah tanda kebesaran Allah dan tidak ada

---

<sup>4</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 254

<sup>5</sup>Cecep Syamsul Hari, *Ringkasan Shahih al- Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007) hlm. 231



kaitannya dengan gerhana Matahari maupun Bulan sebab matinya atau hidupnya seseorang. Fenomena gerhana adalah sebagai pengingat bahwa Allah kuasa meniadakan sesuatu yang asalnya ada menjadi tiada, agar manusia mengingat sebagai pelajaran. Dengan adanya gerhana manusia harus ingat bahwa semua itu keagungan tuhan dengan melaksanakan ibadah shalat gerhana, memperbanyak dhikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak do'a, memperbanyak shadaqah.<sup>6</sup>

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa sebab adanya shalat gerhana adalah supaya manusia sadar dan ingat kepada Allah bahwa Allah Maha segalanya. Selain itu fenomena gerhana sebagai suatu renungan dari kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini.

Mengenai waktu mulainya kedua Imam ini Syafi'i dan Maliki sepakat waktu shalat gerhana semua madzhab telah sepakat bahwa waktu shalat gerhana itu di mulai sejak munculnya gerhana sampai sempurna lenyapnya).<sup>7</sup>

Jika terjadi Gerhana pada waktu mendekati pelaksanaan shalat Jum'at, maka shalat gerhana matahari lebih didahulukan dalam meringankan shalat Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat sama.

---

<sup>6</sup>Said Bin Ali Ibnu Wahab al-Qarthani, Salat Kusuf, (Riyadl: Maktaba'ah Safir). Hlm 10-12

<sup>7</sup>Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah Masykur A.B, Cet ke VI, ( Jakarta: Lentera, 2007) hlm 128

Sedangkan masalah perbedaan pendapat antara keduanya, penulis menemukan beberapa hal, diantaranya:

1. Imam Malik berkata, Shalat khusuf disunahkan ketika zawalul al-syamsi meskipun tidak menemukan Imam”.<sup>8</sup>
2. Imam Malik mengenai shalat gerhana matahari ini hanya boleh dilakukan pada waktu shalat nafilah begitu juga yang diriwayatkan Ibnu Wasim bahwa shalat gerhana ini sunnah dilakukan di dalam waktu shalat dhuha hingga matahari condong.
3. Imam Malik berpendapat mengenai gerhana bulan Imam Malik berkata, “Tidak ada sunnah Shalat Gerhana Bulan”.<sup>9</sup>
4. Imam Malik riwayat bila terjadi gerhana terjadi pada selain waktu shalat, maka shalatnya di ganti dengan tasbih. Demikian dhahirnya Madzhab ini, karena shalat nafilah tidak boleh dilaksanakan pada waktu yang terlarang, baik shalat itu ada sebabnya atau tidak<sup>10</sup>
5. Madzhab Syafi’i apabila matahari pada tengah hari, sesudah asyar atau sebelumnya imam boleh mengerjakan shalat matahari dengan orang banyak, karena rasulullah

---

<sup>8</sup>Imam Malik bin Anas Al Ashbagi, *Al Mudawwanah Al Kubro*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1994). hlm 242

<sup>9</sup>Ibnu Qodamah, *Al Mughni*, Juz 3, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm199

memerintahkan shalat yang disebabkan oleh matahari. Tidak ada waktu haram bagi shalat yang diperintahkan Rasulullah.<sup>11</sup>

6. Madzhab Syafi'i juga membolehkan shalat gerhana pada semua waktu di siang hari karena beliau memerintahkan itu apabila terlihat peristiwa itu, dan ini bersifat umum mencakup semua waktu, meskipun waktu terlarang atau tidak dan dianjurkan shadaqah ketika terjadinya peristiwa yang menimbulkan ketakutan untuk mencegah terjadinya malapetaka<sup>12</sup>
7. Mengenai shalat gerhana bulan Imam Syafi'i berpendapat, terbitnya Matahari atau tenggelamnya atau hilangnya bulan. Apabila langit mendung dan seseorang ragu apakah gerhana sudah selesai atau belum, maka ia boleh melaksanakan shalat gerhana, karena pada asalnya shalat gerhana masih berlangsung.<sup>13</sup>

Waktu shalat *kusuf* (gerhana Matahari) dan gerhana Bulan terbatas keduanya berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal ini batasnya sama ialah awal terjadinya gerhana sampai berakhirnya, dimana bola matahari atau bulan sudah nampak lagi secara keseluruhan.

---

<sup>11</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015). Hlm 170

<sup>12</sup> Amir Hamzah, *Ihkamul Ahkam*, terjemahan dari *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm 588

<sup>13</sup> Ibid 214

Dengan demikian, seseorang boleh bersegera melakukan shalat begitu gerhana mulai.<sup>14</sup>

Melihat dari sisi astronomis nya untuk gerhana matahari sempurna atau total dan cincin terjadi empat kontak yaitu:

1. Ketika piringan bulan mulai mulai menyentuh piringan matahari. Pada posisi seperti ini mulai gerhana
2. Ketika seluruh piringan bulan telah menutupi piringan matahari. Pada posisi ini disebut total
3. Ketika seluruh piringan bulan mulai menyentuh untuk mulai keluar dari piringan matahari. Posisi ini waktu akhir total
4. Jika seluruh piringan bulan sudah keluar lagi dari piringan matahari. Pada posisi ini waktu gerhana akhir.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari sisi astronominya untuk melakukan shalat gerhana untuk gerhana matahari sebagian hanya dua kali kontak saja, yaitu:

- a. Ketika piringan bulan mulai menyentuh piringan matahari. Pada posisi ini waktu mulai gerhana.
- b. Jika piringan bulan sudah keluar lagi dari piringan matahari. Pada waktu ini posisi gerhana sebagian berakhir.<sup>16</sup>

Sedangkan untuk fase gerhana bulan terjadi empat kali kontak yaitu:

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 200

<sup>15</sup>Muhkhidin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*,....185

<sup>16</sup>*Ibid.*, 190

1. Jika piringan bulan mulai menyentuh masuk kepada bayangan bumi. Pada posisi inilah mulai waktunya gerhana bulan
2. Seluruh piringan bulan sudah memasuki bayangan bumi. Posisi ini waktu terjadi gerhana total
3. Piringan bulan mulai menyentuh untuk keluar dari bayangan bumi, pada waktu inilah waktu akhir dari gerhana bulan
4. Ketika seluruh piringan bulan sudah keluar dari bayangan bumi, sehingga pada saat inilah waktu gerhana bulan berakhir.

## **B. Analisis Sebab Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Waktu Shalat Gerhana**

Shalat yang mempunyai waktu-waktu tertentu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hikmah dari ditentukannya waktu-waktu tersebut karena sesuatu yang tidak mempunyai waktu tertentu biasanya tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Selain itu penetapan waktu tersebut juga bertujuan agar orang mukmin selalu ingat kepada Tuhannya dan tidak tenggelam dalam kelalaian.<sup>17</sup>

Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa waktu larangan ada empat yaitu:

---

<sup>17</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 5, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993, Cet. Ke-2) hlm. 238.

1. Ketika Matahari terbit.
2. Matahari terbenam
3. Setelah shalat subuh
4. Setelah shalat ashar.

Dalam hal ini Imam Malik membolehkan shalat ketika matahari tergelincir.<sup>18</sup>

Menurut Imam Syafi'i ada lima waktu yang tidak boleh digunakan untuk shalat menurut Imam Syafi'i kecuali ada sebab tertentu.

Sedangkan Waktu haramkan shalat dalam Imam Syafi'i ada lima, tidak boleh melakukan shalat kecuali yang memiliki sebab, baik sebab terdahulu, seperti shalat qadla, atau sebab yang bersamaan seperti shalat gerhana. Lima waktu tersebut yaitu:

1. Setelah shalat Subuh sampai terbitnya matahari.
2. Saat terbitnya matahari hingga sempurna dan meninggi seukuran tombak.
3. Ketika istiwa hingga matahari bergeser dari tengah langit, terkecuali hari jum'at yang tidak makruh shalat pada saat istiwa, begitu juga di tanah haram Mekkah, baik di masjid atau selainya, maka tidak makruh pada waktu-waktu tersebut, baik shalat sunnah thawaf atau selainya.
4. Setelah shalat Asar hingga matahari terbenam.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, 223

5. Saat matahari terbenam hingga sempurna.<sup>19</sup>

Tentang sebab-sebab diharamkannya, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam suatu Hadits ialah karena Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَتَفَعَتْ فَارْقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا (رواه الشافعي)

“Ketika matahari terbit, tanduk setan<sup>20</sup> menyertainya; apabila matahari sudah meninggi, maka setan berpisah darinya; apabila matahari sedang di tengah-tengah (waktu istiwa’), maka setan menyertainya; dan apabila matahari sudah condong, maka setan berpisah darinya; apabila matahari akan terbenam, maka setan menyertainya; dan apabila matahari sudah terbenam, maka setan berpisah darinya”.<sup>21</sup> (HR. Asy-Syafi’i).

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang makna “tanduk setan”. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

---

<sup>19</sup> Faishal Amin dkk, Irsyad al-Mas ā il fi Fath al-Qar ī b: *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qar ī b*, (Jakarta: Anfa’ Press, 2016), hlm 171.

<sup>20</sup> Arti dari kata tanduk setan menyertai adalah setan mendekatkan dirinya ke matahari agar disembah oleh orang. Lihat, Terjamah *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Moh Rifa’i, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 87-88.

<sup>21</sup> Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Asy-Syafi’i*, Penerjemah Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000, cet. Ke-2, hlm. 108-109.

pengikut-pengikut setan, yaitu para penyembah matahari yang melakukan sujud menghadap ke arah matahari pada waktu-waktu tersebut. Kemudian ada yang mengatakan bahwa setan mendekatkan kepalanya ke matahari pada saat-saat tersebut agar supaya orang-orang sujud kepada setan.<sup>22</sup>

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanduk setan adalah umat dan golongannya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tanduk setan yang ada dikepalanya. Itulah makna yang sesuai dengan dzahir Hadits.<sup>23</sup>

Maksudnya adalah bahwa pada waktu tersebut, setan mendekatkan kepalanya ke matahari agar orang-orang yang sujud kepada matahari pada waktu tersebut dari kalangan orang-orang kafir seakan sujud kepadanya, dan ketika itu dia dan golongannya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengacaukan salat seseorang. Sehingga salat pun diharamkan pada waktu itu karena alasan tersebut, sebagaimana diharamkannya shalat di tempat-tempat yang dihuni oleh setan.<sup>24</sup>

Adapun shalat yang dilarang pada waktu yang terlarang yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa seluruh shalat

---

<sup>22</sup> *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Moh Rifā'i, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 274

<sup>23</sup> <sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 4, Penerjemah Agus Ma'mun, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2014), cet. Ke-3, h. 537. 24

<sup>24</sup> *Ibid.*,757



fardhu bisa *diqadha* pada waktu-waktu tersebut (waktu terlarang). Menurut Imam Syafi'i yang dilarang dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya shalat sunnah yang dikerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Menurut al-Syirazi, pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang mengerjakan shalat yang ada sebabnya, misalnya, Shalat Kusuf, Istisqo', shalat jenazah. Karena adanya hadis riwayat dari Qais bin Qahd r.a ia berkata, "Rasulullah SAW melihatku shalat dua rakaat fajar setelah shalat subuh. Beliau bertanya, "Dua rakaat apa itu?" aku menjawab, "Tadi saya belum shalat dua rakaat fajar, inilah dua rakaat itu" maka para ulama pemegang kriteria ini menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut bersifat umum, dan ada hadis-hadis yang mengkhususkannya.<sup>25</sup>

Seperti hadis tentang shalat tahiyatul masjid berikut:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكُعَ رُكْعَتَيْنِ<sup>26</sup>

*"Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk hingga shalat dua rakaat."*

Sedangkan shalat sunnah seperti shalat sunnah jenazah, shalat gerhana, dikerjakan pada waktu tersebut (terlarang) maka

---

<sup>25</sup> Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm 306.

<sup>26</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah alQuzwaini, *Sunan Ibnu M ā jah*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th,) hlm. 116.

dibolehkan. Menurut Al-Bani mengatakan, mengenai shalat jenazah hingga keluar waktu yang dimakruhkan kecuali jika dikhawatirkan mayitnya akan berubah.<sup>27</sup> Tetapi Imam Malik menolak untuk shalat-shalat yang lantaran sebab tertentu, misalnya *tahiyatul masjid* dan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan Mahmud Al- Mishri, yang sependapat dengan Imam Malik mengerjakan shalat nafilah (sunnah) pada waktu-waktu yang di larang adalah merupakann kesalahan yang jelas dikalangan mereka, sebab shalat nafilah itu tidak dibenarkan bila dikerjakan di semua waktu akan tetapi ada waktu- waktu yang dilarang.<sup>28</sup> Menurut Imam Syafi'i shalat dua rakaat itu diperbolehkan meski setelah ashar dan subuh.<sup>29</sup>

Penyebab perselisihan pendapat itu ialah perbedaan pendapat mereka dalam menyatukan *nash* umum yang saling bertentangan. Dengan kata lain *nash* umum manakah yang harus *ditakhsis* oleh nash yang lain.

Di antara sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama yang mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah, ialah:

1. Perbedaan pendapat lantaran terjadi persyarikatan ma'na dan pada sesuatu lafadh.

---

<sup>27</sup>Mahmud Al-Mishri, *400 Kesalahan Dalam Shalat*, (Solo: Media Dzikir, 2007) hlm. 58

<sup>28</sup>*Ibid.*, 56

<sup>29</sup>Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*,...hlm. 226

2. Perbedaan pendapat lantaran isytarak yang terjadi pada susunan lafadz sebagiannya atas sebagian yang lain.
3. Perbedaan faham lantaran adanya pada mempergunakan kaidah ushuliyah.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi karena terlalu kuat berpegang pada qaidah.<sup>30</sup>

Kemudian perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam menanggapi hadist antara lain:

1. Berbeda lantaran penukilan hadits dan periwayatannya.
2. Ikhtilaf lantaran menanggapi perbuatan hadits Nabi SAW.
3. Perbedaan lantaran taqrir (Nabi tidak membantah sesuatu perbuatan sahabatnya).<sup>31</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu-waktu diharamkan untuk shalat fardhu. Abu Qasim al-Kharqi berkata, “disetiap berikut tidak diperbolehkan mengerjakan shalat yaitu, setelah shalat shubuh hingga matahari terbit dan setelah shalat ashar hingga matahari terbenam.”<sup>32</sup> Seperti hadits berikut:

---

<sup>30</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, Th). Hlm. 41

<sup>31</sup>*Ibid.*, 42

<sup>32</sup>Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah, Abdurrahman, (Kuala Lumpur: Asy-Syifa Darul Fikir, 1990) hlm. 406

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا. يُعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.<sup>33</sup>

*Diriwayatkan dari Mu'awiyah r.a: anda mengerjakan shalat yang tidak pernah kulihat Rasulullah SAW. Mengerjakan ketika kami masih bersama dan telah pasti Nabi SAW melarangnya, yaitu shalat dua Rakaat setelah ashar.<sup>34</sup>*

Melihat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan waktu shalat gerhana diatas pada halaman sebelumnya ialah karena, sebelumnya mereka sudah berbeda pendapat mengenai jenis shalat yang dilarang dilakukan didalam waktu-waktu terlarang. Kalangan fuqaha yang berpendirian bahwa larangan itu dimaksudkan untuk seluruh shalat, mereka pun akan melarang pelaksanaan shalat gerhana di dalam waktu-waktu terlarang. Sedang Fuqaha' yang menganggap bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk pelaksanaan shalat *nafilah* saja, mereka memboehkan pelaksanaan shalat gerhana di dalam waktu terlarang, karena shalat gerhana termasuk shalat sunnah. Dan bagi fuqaha' yang menganggap bahwa shalat gerhana tersebut termasuk shalat *nafilah*, mereka ini melarang pelaksanaan shalat gerhana di dalam waktu terlarang. Sedangkan

---

<sup>33</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 257

<sup>34</sup> Cecep Syamsul Hari, *Ringkasan Shahihn Bukhari*, hlm. 154

yang menjadi alasan riwayat Ibnu Qasim dari Imam Malik, hanyalah masalah miripnya shalat gerhana dengan ‘idain.<sup>35</sup>

Dalam kitabnya *fiqh ‘ibadah* Imam Maliki berkata:

ووقت هذه الصلاة الكسف من حل النافلة حتى الزوال, فلا تصلى قبل هذا الوقت ولا بعده.<sup>36</sup>

*Waktu pelaksanaan shalat kusuf di mulai dari permulaan shalat nafilah sampai dengan zawal. Sehingga tidak diperbolehkan shalat kusuf sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan.*

Perbedaan pendapat Imam Malik melarang melakukan shalat gerhana matahari pada waktu-waktu terlarang yaitu adanya pertentangan antara perbuatan dengan hadits. Hadits diriwayatkan secara shahih dari ‘uqbah bin Amir al-Juhani:

قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا وَأَنْ نُقْبَرَ فِيهَا مَوْتَانَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ. وَحِينَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ<sup>37</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*, 408

<sup>36</sup> Imam Maliki, *Fiqh al-‘ibadah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, th) hlm. 200

<sup>37</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 259

*Uqbah mengatakan: “Tiga waktu, yang dalam hal ini Rasulullah SAW melarang untuk melakukan shalat dan menguburkan jenazah, yakni tatkala matahari terbit dengan jelas sehingga meninggi, tatkala tengah hari, dan tatkala matahari memasuki arah terbenam”.* (H.R Muslim)<sup>38</sup>

Memepelajari hadits diatas, timbul pendapat para fuqaha: ada yang melarang melaksanakan shalat di tiga waktu tersebut. Tetapi ada fuqaha' yang mengecualikan ketika tergelincirnya mentari secara mutlak. Yaitu pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik didasarkan karena perbuatan penduduk Madinah, yang hanya melarang dua waktu saja yaitu ketika mentari tergelincir dan tidak disebutkan larangan ketiga. Karenanya, Imam Malik membolehkan mengerjakan shalat pada waktu yang ketiga itu. Bahkan ia berpendirian bahwa larangan tersebut sudah *dinasakh* oleh perbuatan (amal).<sup>39</sup> Dalam hal ini yang dijadikan dasar Imam Malik yaitu perbuatan penduduk Madinah atau bisa disebut dalam istinbath hukumnya yaitu *ijma'* ahli Madinah.

Menurut Imam Asy-Syafi'i ia membolehkan shalat gerhana di waktu-waktu yang terlarang karena shalat gerhana

---

<sup>38</sup>Ibnu Rasyid, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, Penerjemah Abdurrahaman, (Kualalumpur: Asy-Syifa' Darulfikir, 1990) hlm. 207

<sup>39</sup>*Ibid.*, 207

mengandung sebab tertentu.<sup>40</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Berdasarkan dalil yaitu berupa khabar yang berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ أَيَّ الْكُسُوفِ فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بَكُمْ<sup>41</sup>

*Jika kalian melihatnya, gerhana matahari maka berdo'alah kepada Allah dan shalatlah sampai gerhana itu hilang dari kalian". Ini menunjukkan bahwa shalat gerhana matahari tidak dilakukan setelah waktu itu.*

Adapun yang menjadikan mereka berbeda pendapat itu ialah karena ia berbeda dalam menyatukan *nash* umum yang saling bertentangan.

Penyebab timbulnya perbedaan pendapat, karena mereka berbeda pendapat dalam penanggapi pernyataan Rasul SAW:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبَرُوا. وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا<sup>42</sup>

*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana itu ada bukan karena mati atau hidupnya seseorang. Karena apabila kalian melihat gerhana,*

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, 210

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, (Jakarta: Gema Islami, 2010). Hlm 491

<sup>42</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) hlm. 253

*hendaklah berdo'a kepada Allah lakukanlah shalat hingga apa yang kamu lihat itu hilang dan hendaklah kalian bersedekah.* (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>43</sup>

Mengenai Hadits diatas Imam Syafi'i beranggapan perintah Rasul untuk mengerjakan shalat gerhana matahari masih *ijmal* (garis besar). Yakni berlaku untuk shalat gerhana matahari dan bulan, Berdasarkan itu kita harus berpegang pada shalat gerhana matahari. Sedangkan Imam Malik beranggapan maksud dari perintah tersebut ialah untuk ukuran yang paling sedikit, yaitu yang menurut syara' merupakan perbuatan yang bisa disebut sebagai shalat. Dan maksudnya adalah shalat *nafilah Munfarid*.<sup>44</sup>

Jadi dalam masalah ini Imam Syafi'i mendapatkan sumber hukum mengenai shalat gerhana bulan menggunakan As-Sunnah, seperti yang dijelaskan pada bab tiga bahwa Rasulullah melaksanakan shalat gerhana karena matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun sunnahnya yaitu *sunnah Fi'liyah* maksud dari *sunnah fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW

---

<sup>43</sup>Ahmadi Thaha, Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1986) hlm. 450

<sup>44</sup>Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*. Hlm, 408



yang dilihat atau diketahui sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.<sup>45</sup>

Penulis menemukan dalil al -Qur'an yang dalil itu dijadikan dalil Imam Syafi'i dan Imam Maliki sebagai metode untuk menetapkan hukum.

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ٣٧ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۖ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٣٩

Menurut Imam Al qurthubi mengutip pendapat Imam Maliki berkata: “Tempatnya adalah lafadz *تَعْبُدُونَ* “*Jika dia yang hendak kamu sembah*” sebab lafadz ini berhubungan dengan perintah. Ali RA dan Ibnu Mas’ud RA bersujud pada firmannya *تَعْبُدُونَ* “*yang hendak kamu sembah*” dari ayat inilah Imam Maliki berpendapat yang mengandung ayat pensyari’atan ibadah shalat gerhana.<sup>46</sup>

Dari ayat tersebut ada perbedaan dalam pemahaman, Asy-Syafi'i berkata: Tempatnya pada lafadz *يَسْمُونَ* “*Sedang mereka tidak jemu-jemu*”. Sebab padanya kalimat berakhir dan itulah puncak dari ibadah dan penunaian perintah.

<sup>45</sup>*Ibid.*, 501

<sup>46</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 890

Demikian pula yang dikatakan Abu Hanifah. Ibnu Abbas RA sujud pada firman-Nya *يَسْتَمُونَ* “*Jemu*”.<sup>47</sup>

Penulis menemukan referensi yang berbeda tentang ayat ini Imam Syafi’i berkata “Allah telah menyebutkan ayat, tetapi tidak menyebutkan kata sujud didalamnya, kecuali dalam penyertaan Matahari dan Bulan. Allah memerintahkan untuk tidak bersujud kepada keduanya, tetapi hanya bersujud kepadaNya. Perintahnya ini mengandung perintah untuk bersujud kepadanya ketika menyebut (atau mengingat) Matahari dan Bulan. Yakni Dia memerintahkan untuk melakukan shalat ketika terjadi gerhana Matahari dan Bulan. Perintahnya ini juga mengandung larangan untuk bersujud kepada keduanya sebagaimana halnya larangan untuk menyembah kepada selainNya. Dan sunnah Rasulullah menunjukkan adanya perintah untuk menunaikan shalat ketika terjadi gerhana Matahari dan Bulan.<sup>48</sup> Imam Syafi’i berkata: “Shalat gerhana Matahari dan Bulan dilakukan secara berjama’ah dan tidak ada ayat lain yang menjelaskan atau mengisyaratkan tentang Shalat gerhana.<sup>49</sup>

Ayat diatas menunjukkan adanya perbedaan pendapat madzhab Syafi’i dan Maliki. Adapun yang menjadikan mereka

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 191

<sup>48</sup> Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur’an*, Penerjemah Imam Ghazali Masykur, (Jakarta: Almahira, 2008) hlm. 353

<sup>49</sup> *Ibid.*, 354

berbeda pendapat dalam pemaknaan yang berbeda dan pemahaman masing-masing seperti ayat diatas menurut Asy-Syafi'i tempat puncaknya ibadah dan penunaian perintah adalah pada lafadz **وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ**. Inti dalam ayat-ayat ini, Allah menekankan dalam keterangannya mengenai dalil-dalil yang menunjuk kepada wujudNya, kodrat dan hikmahnya untuk memberi pengertian bahwa dalil-dalil ini menunjukkan kepada zat dan sifatnya.

Selain menggunkana al-Qu'an sebagai salah cara untuk menetapkan hukum, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai perintah shalat gerhana juga menggunakan hadits salah satunya hadits dibawah ini:

حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: **حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.**  
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ<sup>50</sup>

*Menceritakan Yahya dari Malik dari Hisyam bin 'urwah, dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW berkata “ketika gerhana Matahari Rasulullah melukan shalat bersama orang-orang. Begitu juga yang di ungkapkan Imam Syafi'i. Dengan adanya hadits itu Imam Malik dan Imam Syafi'i memerintahkan shalat ketika terjadi gerhana. Fenomena gerhana Matahari dan Bulan jika di renungkan bukanlah kejadian yang menakutkan,*

---

<sup>50</sup>Imam Malik bin Anas, Al-Muattha'. Hlm 150

*akan tetapi merupakan sebuah pelajaran yang membuat kita sadar bahwa Allah Maha segalanya. Selain pelajaran dengan adanya gerhana juga akan mendapatkan pahala karena dianjurkan untuk beristighfar, berdo'a, shalat dan shadaqah.*

Adapun inti dari perbedaan-perbedaan mereka dalam waktu shalat gerhana yaitu:

1. Jika waktu waktu terlarang itu berlaku untuk segala macam shalat, maka dalam waktu tersebut maka shalat gerhana juga terlarang.
2. Kalau waktu-waktu yang terlarang hanya untuk shalat nafilah, maka tidak terlarang untuk shalat gerhana.
3. Jika shalat gerhana digolongkan shalat Nafilah, maka terlarang melakukan waktu-waktu tersebut.
4. Ibnu Qasim yang meriwayatkan pendapat Imam Maliki bahwa shalat gerhana matahari dilakukan pada waktu dhuha dasarnya hanya menyamakan waktu shalat gerhana matahari dengan waktu hari Raya.<sup>51</sup>

Kemudian jika dilihat dari kacamata fiqih hisab rukyah dalam persoalan gerhana ini baik gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak nampak adanya sekat atau persoalan yang terjadi antara madzhab hisab madzhab hisab dan madzhab rukyah,

---

<sup>51</sup>Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 473

walaupun pada dasarnya madzhab tersebut juga ada dalam persoalan gerahana matahari maupun gerhana bulan.<sup>52</sup>

Adapun dalam bentuk sifat-sifat shalat dalam pelaksanaannya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat sama bahwa shalat gerhana di kerjakan dua rakaat yang dalam setiap rakaat terdapat dua rukuk, seperti hadist berikut:

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشه، أنها قالت خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بِالنَّاسِ. فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي رَكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدِ انجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْشَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَائِطَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبَرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا " ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أُغِيْرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِيْعَ عَبْدُهُ أَوْ تُزِيْعَ أُمَّتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحَّحْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً<sup>53</sup>

*Abdullah bin Slamah menceritakan kepada kami yang bersumber dari Maliki, dari Hisyam bin Urwahdari bapaknya, dari Aisyah, sesungguhnya dia berkata bahwa: Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Saat itu*

---

<sup>52</sup>Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra) hlm. 105

<sup>53</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 2002) hlm 254

*Rasulullah SAW melakukan shalat gerhana beliau berdiri sangat lama dan rukuk juga sangat lama, lalu mengangkat kepala dan berdiri lama, tapi tidak seperti lamanya berdiri pertama. Kemudian beliau rukuk lama, tapi tidak seperti lamanya rukuk pertama. Selanjutnya beliau sujud kemudian berdiri lama, namun tidak seperti lamanya berdiri pertama, rukuk cukup lama namun tidak selama rukuk pertama, mengangkat kepala lalu berdiri lama, tapi tidak seperti berdiri lama, rukuk cukup lama, tapi tidak seperti lamanya rukuk pertama, lalu sujud dan selesai. Beliau berkhotbah di hadapan kaum muslimin, lalu memuji Allah dan menyanjungnya, dan bersabda: Sesungguhnya Matahari dan Bulan itu tanda-tanda Allah, kerjakanlah shalat dan bersedekah! Hai ummat Muhammad, tidak seorangpun lebih cemburu dari pada Allah bila hambanya laki-laki maupun perempuan berbuat zina. Hai ummat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang kuketahui tentu kalian banyak menangis dan sedikit tertawa.<sup>54</sup>*

Jadi penulis berpendapat bahwa sepakat seperti yang di ungkapkan Imam Syafi'i, shalat gerhana boleh dilakukan di setiap waktu meskipun itu waktu terlarang karena shalat gerhana ada sebab tertentu dimana fenomena Matahari dan Bulan yang menunjukkan suatu kekuasaan Allah agar manusia sadar dan sebagai pelajaran bahwa Allah telah meniadakan sesuatu dengan

---

<sup>54</sup>Cecep Syamsul Hari, Ringkasan Shahih Bukhari, hlm. 229

kehendakn. Alasan penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i karena shalat gerhana boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang karena menurut penulis dengan dibolehkannya shalat disemua waktu agar manusia mendapatkan waktu lebih lama dalam melakukan shalat dan berdo'a. Disamping itu penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i karena diperbolehkan disemua waktu agar manusia terjaga dari tertinggalnya shalat gerhana atau tertinggalnya gerhana, jika harus menunggu dan harus shalat di waktu yang tidak terlarang seperti pendapat Imam Malik bisa seseorang nantinya akan tertinggal dari gerhana dan tidak dapat menjalankan kesunnahannya samapi gerhana selesai jika gerhana terjadinya di waktu terlarang.

Adapun hikmah melakukan shalat gerhana gerhana ialah bahwa islam menghindarkan manusia dari perbuatan sesat dan pemikiran pemikiran khurafi dalam menghadapi peristiwa-peristiwa alamiah yang jaran terjadi. Selain itu dengan melakukan shalat gerhana dalam waktu cukup lama dapat mengalihkan perhatian dan perasaan takut tersebut kepada Allah yang menjadi tumpuan harapan untuk mendapatkan perlindungan.<sup>55</sup> Sedangkan hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa gerhana antara lain:

---

<sup>55</sup>Zakiah Drarajat, *Shalat Menjadikan Hidup Bermakna*, Jakarta: CV Ruhama, 1996. Hlm 8

1. Gerhana adalah peristiwa alam yang menunjukkan ketundukan alam pada Khaliqnya (Penciptanya). Maka selayaknya kita juga menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan melakukan salat gerhana. Matahari dan bulan tak pernah penyalahi hukum-Nya, sehingga manusia pun dapat memperkirakan secara tepat waktu terjadinya gerhana. Manusia karena nafsunya sering kali, sengaja atau tak sengaja, menyalahi hukum Allah, maka sudah selayaknya peristiwa gerhana mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar.
2. Dapat melihat dan mengamati reaksi binatang-binatang saat gerhana berlangsung. Misalnya kokok ayam yang terkecoh karena mendadak suasana yang gelap kembali terang seperti di pagi hari pada saat gerhana matahari total.<sup>56</sup>
3. Gerhana juga dapat dipergunakan untuk memperkaya karya seni fotografi (Astrofotografi).
4. Manfaatkan kesempatan momen gerhana ini, untuk pendidikan anak dapat mempelajari sains tentang gerhana, fenomena alam menakjubkan yang memuat tantangan intelektualitas manusia yang memikirkannya.

---

<sup>56</sup>T. Djamaluddin, Gerhana, <http://t-djamaluddin.spaces.live.com> diakses pada tanggal 8 Mei 2018.



Allah berfirman dalam surat al-Furqan [25]: 45 dan 46:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْأَطْلَالَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ  
دَلِيلًا ٤٥ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ٤٦

*Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan kalau dia menghendaki niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, Kemudian kami jadikan Matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan.<sup>57</sup>*

5. Shalat gerhana dapat dijadikan permohonan ampun serta pertolongan kepada Allah seperti yang telah difirmankan Allah sebagai berikut:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ٤٥ الَّذِينَ  
يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رُجْعُونَ ٤٦

*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat (yaitu orang yang menjadikan sabar dan shalat sebagai media pertolongan), kecuali orang-orang yang khusuk dan meyakini (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah dan bahwa mereka akan kembali padanya. (Q.S Al-Baqarah (2) 45-46)<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1970)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Menurut Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnat, sampai waktu zawal, seperti shalat Id. Sedangkan Pendapat Imam Syafi'i yang di larang di kerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya shalat sunnah yang di kerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Menurut al-Syirazi, pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang mengerjakan shalat yang ada sebabnya, misalnya shalat qadha, shalat nazar, sujud tilawah, shalat jenazah serta shalat gerhana. Sedangkan Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnat, sampai waktu zawal, seperti shalat Id

2. Sebab terjadi Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan waktu shalat gerhana di atas pada halaman-halaman sebelumnya ialah karena, sebelumnya mereka sudah berbeda pendapat mengenai jenis shalat yang dilarang dilakukan di dalam waktu-waktu terlarang. Alasannya lantaran terjadi persyarikatan ma'na pada sesuatu lafadh, lantaran isytarak yang terjadi pada susunan lafadz sebagiannya atas sebagian yang lain, perbedan faham lantaran adanya pada mempergunakan kaidah ushuliyah. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat, karena mereka berbeda pendapat dalam penanggapi pernyataan Rasul. Menurut Imam Malik beranggapan maksud dari perintah tersebut ialah untuk ukuran yang paling sedikit, yaitu yang menurut syara' merupakan perbuatan yang bisa disebut sebagai shalat. Dan maksudnya adalah shalat *nafilah Munfarid*.

Sedangkan Hadits diatas Imam Syafi'i beranggapan perintah Rasul untuk mengerjakan shalat gerhana matahari masih *ijmal* (garis besar). Yakni berlaku untuk shalat gerhana matahari dan bulan,

Berdasarkan itu kita harus berpegang pada shalat gerhana matahari.

## **B. Saran-Saran**

Setelah menjelaskan berbaagai permasalahan dan perbedaan tentang waktu shalat gerhana terdapat beberapa saran-saran, diantaranya:

1. Fenomena gerhana bulan bukanlah yang sangat menakutkan, dan bukan sesuatu peristiwa yang menjadikan meninggalnya seseorang ataupun musibah. Setiap terjadi fenomena Gerhana hendaklah melakukan shalat karena shalat gerhana merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa mengingat allah bahwa allah lah yang berkuasa meniadakan segala sesuatu.
2. Selain melakukan shalat gerhana hendaklah bershadaqah dan berdhikir.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis memanjatkan kepada allah SWT, yang telah memberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun telah berusaha optimal, penulis menyadari dalam penulisan

skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Muhamammad, 2015, *Rahmah al Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*, Bandung: Hasyimi
- Abi Abdillah Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fiy, 1992 *Shahih Bukhari*, Beirut : Daruul Kitab al-Alamiah.
- Abu Zahrah Muhammad, 1948 *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Abu, Habieb, Sa'di, 2006, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, diterjemahkan oleh KH. M. SahalMahfudz dan KH. A. Mustafa Bisri dari "Ensiklopedi Ijma"*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
- Admiranto, Gunawan,2009, *Menjelajah Tata Surya*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Agus Purwanto, 2008, *Ayat-Ayat Alam Semesta Sisi-Sisi Al-Qur'an yang Terlupakan*, Jakarta: Mizan Media Utama.
- Al- Bani Nasyiruddin Al Bani, 2012, *Ringkasan Shahih Bukhari (2)*, Penerjemah Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al Bukhari al Ja'fi Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al,1981 *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-Alamiyyah.

- Al- Farran Musthafa Ahmad, 2008, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, Jakarta: Almahira.
- Al- Ja.fi, Imam Abi Abdillah, 1992, *Shahih Bukhari*, Beirut : Daruul Kitab al-Alamiah, Juz awal
- Al- Maliki Abbas 'Alawi,1994, *Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al- Qahthani bin Wahf Sa'id bin 'Ali,2007, *Shalatul Mu'min*, diterjemahkan dari "*Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*," Jilid III, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I.
- Al-Ashbagi Imam Malik bin Anas, 1994, *Al Mudawwanah Al Kubro*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar,2008, *Fathul Baari juz 6*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Kastnawi Hasan Abu Bakar, As-Hal Al- Masrrik, Beirut: Darul kutub alamiyah
- Al-Maliki,'Alawi, Abbas, 1994, *Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Bahrn Abu
- Al-Qhatani Sa'id bin 'Ali bin Wahf, 2007, *Shalatul Mu'min*, diterjemahkan oleh Ahmad Yunus dan Fatkhurahman dari "*Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*," Jilid III, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I.
- Al-Qhathani Ibnu Wahab Said Bin Ali, *Salat Kusuf*, Riyadl: Maktaba'ah Safir

Al-Qurthubi Rasyid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad,  
*Bidayatul Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid*, Beirut :  
Daar Al kutub Al A lamiyah.

Al-Zaujiah Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, 2008, *Mukhtashar Zaadul  
Maad*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana

An-Nasaburi Imam Abi Husain Muslim bin al-Hujjaaj al-  
Qusyairi, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, Juz 5, Beirut:  
Daar al-Kitab al-‘alamiyyah.

Anwar Syamsul, 2011, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*,  
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu  
Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ash- Shiddieqy Hasbi, 2001, *Hukum-Hukum Fiqih Islam  
Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki,

Ashiddieqy Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai daya  
elastis, lengkap, bulat dan tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang

Assyafi’i Imam Idris ibn Al-Imam Abi Abdillah Muhammad, *al-  
Umm*, Juz 7, Beirut: daar al-Kutub al-‘alamiyah.

As-Syatibi Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari’ah*,  
Mesir: ar-Rahmaniyah

Asy-Syianawi, 2013, *Biografi Imam Malik, Kehidupan, dan  
penadapat*, Solo: Aqwam.



Ath-Thayyar Abdullah, 2007, *Ensiklopedia Shalat*, Jakarta : Maghfirah Pustaka.

Bagja, Waluya Bagja, 2007, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di masyarakat*, Bandung : PT Setia Purna,2007

Bashori Hadi, 2015, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al Kausar

Bukhari Imam, *Shahih al Bukhari*, 2002, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007 *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Drarajat Zakiyah, 1996, *Shalat Menjadikan Hidup Bermakna*, Jakarta: CV Ruhama

Fauzan bin Saleh, 2005, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.

Gunawan, Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara,

Habieb Abu Sa'di, 2006, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh KH. M. Sahal Machfudz dan KH. A. Mustafa Bisri dari "*Ensiklopedi Ijma*", Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Hamzah Amir, 2012, *Ihkamul Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ibnu Tahir, Al habib, 1998, *Fiqh Maliki*, Beirut : Dar Ibnu Jazm

Idrus Muhammad, 2009, *Metodologi penelitian Ilmu sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Erlangga

Imam Syafi'i Abi Abdillah Muhammad ibn Idris, 1312 H, *al-Risalah fi Ilmu al-Ushul*, Mesir: Daar al-Amaliyah

Izzudin Ahamad, 2012, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,

Izzudin Ahmad Izzuddin, 2006, *Ilmu Falak (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika

Izzudin, Izzudin, 2007, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Kadir, 2012, *Formula Baru Ilmu Falak (Panduan Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: PT Hamzah.

Kalaf Abd Wahab, 1990, *Ilm Ushul Fiqih*, Jakarta: Maktabah wal-Matba'ah.

Khazin, Mukhyidin, 2004, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka.

Maliki Imam Maliki, *Fiqh al-'ibadah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah

Maufur, 2003, *Asal Mula Hukum Islam: Alqur'an, Muatta', dan Praktik Madinah Yasin Dutton*, Terjemahan dari *The Origins of Islamic Law*, Jogjakarta: Penerbit Islamika

Muchtar Asmaji Muchtar, 2014, *Fatwa-fatwa Imam asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah.

Muchtar Asmaji Muchtar, 2015, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzam

Mughniyah Jawad, 2007, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah Masykur Jakarta: Lentera

Muhammad Ibnu, Ahmad Ibnu Rasyid, 1982 *Bidayah Al Mujtahid Wa Al Niyah Al-Muqtashid*, Beirut : Dar Al ma'rifah.

Muthohar Ali, 2005, *Kamus Muṭâhar (Arab-Indonesia)*, Bandung: Mizan.

Prastowo Andi, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Qodamah Ibnu, 2007, *Al Mughni*, Juz 3, Penerjemah: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.

Rasyid Ibnu, 2002, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Diterjemahkan Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani.

Rinta Anugraha, *Mekaneka Benda Langit*, PDF

Shihab M. Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al-Mishbah (pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta : Penerbit Lentera Hati.

Soewadji, Jusuf , 2010, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta.

Tjasyono Bayong, 2013, *Ilmu Kebumian dan Anatariksa*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Wardan, Muhammad 1957, *Kitab Falak dan Hisab*, Yogyakarta: Toko Pandu.

Zainal Baharuddin, 2004, *Ilmu Falak*, Kuala Lumpur Malaysia: Dawama Sdn.

Zubaidah, 2016, *Ushuh Fiqih1*, Bogor: Ghalia Indonesia

Zuhaili Wahbah, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira

Zuhaili Wahbah, 2010, *Fiqih Islam 2*, Jakarta: Gema Islami

### **Skripsi**

Sarif Muh Rsaywan 2010 “Fiqih Astronomi Gerhana Matahari, Ilmu Falak”, IAIN Walisongo Semarang.

Nurjaman Zainuddin, 2012, *Sistem hisab gerhana bulan, Analisis pendapat KH. Noor SS dalam kitab Nur al anwar*, Ahwal Asyakhshiah, IAIN Walisongo Semarang

### **Jurnal dan Tesis**

Padhil Abbas, 2013, ”Dasar-dasar Ilmu Falak dan Tataordinat: *Bola Langit dan Peredaran Matahari*”, *Al – Daulah* Vol. 2 / No. 2 / .

Mujab Syaiful Mujab, 2014, “Gerhana Antara Mitos, sains dan Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 1

Mughtamin Muhammad Shofa, 2016, “*Rekontruksi Syari'at Ibadah atas Fenomena Gerhana*”, *Ilmu Falak*, Uin Walisongo Semarang

Jayusman Muhammad, 2011, “*Fenomena Gerhana dalam Wacana Hukum Islam dan Astronomi*”, *Jurnal, AL-ADALAH* Vol. X, No. 2

Azli Ibrahim, 2016, “*Gerhana Matahari Total (GMT) di Palembang Indonesia dan Simulasi dan simulasi menggunakan Parsian Stellarium: Satu pengalaman*”, *Jurnal Reflektika* Vol. 12, No 12, Agustus

Alimuddin, 2014, “*Gerhana Matahari Prespektif Astronomi*”, *Jurnal Al -Daulah* Vol. 3 No. 1 / Juni.

### **Dartar Internet**

<http://metroterkini.com/berita-14601-ini-fakta-dan-mitos-gerhana-bulan>

<http://www.gerhanabulan.info/2015/05/gambar-gerhana-bulan-total-ilustrasi.html>

<http://www.guruipa.com/2015/11/pengertian-ciri-ciri-serta-perbedaan-gerhana-bulan-dan-gerhana-matahari.html>

<http://www.guruipa.com/2015/11/pengertian-ciri-ciri-serta-perbedaan-gerhana-bulan-dan-gerhana-matahari.html>

[https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbBpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs\\_l=psy-](https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbBpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs_l=psy-)

[https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbBpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs\\_l=psy-](https://www.google.com/search?biw=546&bih=268&tbm=isch&sa=1&ei=sWajWqzbBpfGvwSD0J6gBg&q=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&oq=ilustrasi+gerhana+bulan+bola+langit&gs_l=psy-)